

**Perilaku Konsumen Pengguna iB Hasanah Card
Perspektif Rasionalitas Ekonomi Islam
pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu**



Oleh:
Dita Afrina
NIM.: 18913011

Pembimbing:
Dr. Siti Achiria, S.E., M.M

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Afrina

NIM : 18913011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : PERILAKU KONSUMEN PENGGUNA IB HASANAH CARD
PERSPEKTIF RASIONALITAS EKONOMI ISLAM PADA
MASYARAKAT MUSLIM KOTA BENGKULU

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Yang menyatakan

A yellow rectangular stamp with the text "METERAI DAMPAK" at the top, "BANK INDONESIA" in the middle, and "6000" at the bottom. A black ink signature is written over the stamp.

Dita Afrina



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Darmasapta Baru No. 24 Lantai 4 YOGYAKARTA
Telp dan Fax 0271-5236037

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website: masteridare.iain-ii.ac.id
Email: masai@iain-ii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2198/PS-MIAI/Peng./III/2020

TESIS berjudul : **PERILAKU KONSUMEN PENGGUNA IB HASANAH
CARD PERSPEKTIF RASIONALITAS EKONOMI ISLAM
PADA MASYARAKAT MUSLIM KOTA BENGKULU**

Ditulis oleh : Dita Afrina

N. I. M. : 18913011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk penolen gelar Magister Ekonomi.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Dendang Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax 82741 523637

Website : master.islamici.ac.id
Email : mi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Dita Afrina
Tempat/tgl lahir : Bengkulu, 07 April 1995
N. I. M. : 18913011
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PERILAKU KONSUMEN PENGGUNA IB HASANAH
CARD PERSPEKTIF RASIONALITAS EKONOMI ISLAM
PADA MASYARAKAT MUSLIM KOTA BENGKULU**

Ketua : Dr. Drs. Yuswani, M.Si (.....)
Sekretaris : Dzulkifli H. Idris, Lc., M.Kom., Ph.D (.....)
Pembimbing : Dr. Siti Achira, SE., MM (.....)
Penguji : Dr. Anton Prasetyo Nugroho, SE., MM (.....)
Penguji : Dr. Dra. Rahmawati, M.Pd., M.A. (.....)



Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 11 Maret 2020

Pukul 09.00 - 10.00

Hasil : **Lulus**

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam IAIN UH

Dr. Dra. Jumanah, M.Si





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : majlisislami.uii.ac.id
Email : majlisislami@uii.ac.id

Jl. Demangan Baru No. 24 Lingsar II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523657

NOTA DINAS

No. : 1966/PS-MIAI/ND/III/2020

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN IB HASANAH CARD
PERSPEKTIF RASIONALITAS EKONOMI ISLAM PADA
MASYARAKAT MUSLIM KOTA BENGKULU**

Ditulis oleh : Dita Afrina

NIM : 18913011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 5 Maret 2020
Ketua,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. Dra. Junanah, M.S.

PERSETUJUAN

Judul : PERILAKU KONSUMEN PENGGUNA IB HASANAH CARD
PERSPEKTIF RASIONALITAS EKONOMI ISLAM PADA
MASYARAKAT MUSLIM KOTA BENGKULU

Nama : Dita Afrina

NIM : 18913011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Pembina Tes Program Magister Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
Islam
INDONESIA
Pembimbing,
Dr. Saifulhikmah, S.Pd., MM

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini untuk:

Ayah, Ibu, Mbak da, abang (Alm), Sudinda, Mas Hammam, Mas
Abik serta keluarga besarku, yang selalu mendo'akan dan
memberikan semangat lahir batin

Mas Feri Gunawan, lelaki halal yang selalu memberi apa yang tak
pernah terlintas dibenakku

Teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan warna di
hidupku.

Program Magister Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta Almamaterku Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ
خَبِيرٌ بَصِيرٌ

“Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Mahamengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Mahamelihat.”

[Q.S asy-Syu'ara: 27]



يَا بَنِي آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

[Q.S al-A'raf: 31].

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

“... dan ridalah dengan apa yang diberikan Allah untukmu, maka kamu menjadi orang yang paling kaya...”

(HR. Imam Baihaqi)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan
dan Menteri Kebudayaan RI No 158/1987 dan No 0543b/1987
tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Ḫ	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik keatas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila Ta' Marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

c. Bila Ta' Marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	zākat al-fīṭr
-------------	---------	---------------

IV. Vocal Pendek

—	fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قوال	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نُورِ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Abstrak
Perilaku Konsumen Pengguna iB Hasanah Card Perspektif
Rasionalitas Ekonomi Islam pada Masyarakat Muslim Kota
Bengkulu

Dita Afrina
18913011

Kartu kredit syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh lembaga perbankan syariah. Berkembangnya kartu kredit syariah dalam masyarakat disebabkan salah satunya adalah faktor situasi dan kondisi dalam masyarakat yang sedang menuju *less cash society*. Dewasa ini, dunia perbankan dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang sangat pesat, dimana uang menjadi obyek dari perbankan telah mengalami perubahan yang lebih modern. Dalam hal ini, Bank BNI Syariah merupakan satu-satunya Bank Syariah yang mengeluarkan Kartu pembiayaan syariah di kota Bengkulu hingga saat ini, yaitu iB Hasanah Card yang merupakan salah satu kartu pembiayaan yang memiliki fungsi sebagai kartu yang berlandaskan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rasionalitas ekonomi Islam dalam menggunakan iB Hasanah Card pada masyarakat muslim kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling* dengan pengambilan subjek berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam hal ini, peneliti memperoleh 5 responden yang dianggap memenuhi kriteria untuk dilakukan observasi. Dengan hasil bahwa dari keseluruhan responden tersebut diatas, sudah sangat rasional dengan tetap menjaga 4 komponen dalam rasionalitas ekonomi Islam, yaitu mengesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir*, mengutamakan kepentingan akhirat daripada dunia, konsisten dalam prioritas kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* serta selalu memperhatikan etika dan norma ketika berkonsumsi dengan menggunakan iB Hasanah Card.

Kata Kunci : *Perilaku Konsumen, iB Hasanah Card, Rasionalitas Ekonomi Islam, Masyarakat Muslim*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Abstract

The User Behavior of iB Hasanah Card based on Perspective of Islamic Economic Rationality in Muslim Community at Bengkulu City

Dita Afrina
18913011

Islamic credit cards are a financing product that is owned by Islamic banking institutions. The development of sharia credit cards in the community is caused by one of them the society's situation and conditions that are heading for less cash society. Recently, the banking world in its development has experienced very rapid changes, where money which has become the object of banking has undergone more modern changes. In this case, BNI Syariah Bank is the only Sharia Bank that has issued a Kartu Kredit Syariah (Sharia Credit Card) in the city of Bengkulu up to now that is iB Hasanah Card which is one of the financing cards that has the function of a card based on sharia principles.

The objective of the study is to describe the rationality of Islamic economics in using the iB Hasanah Card to the Muslim community in the city of Bengkulu. The research method used was a qualitative method with a purposive sampling technique by taking subjects based on certain criteria. In this case, researchers obtained 5 respondents who were considered to meet the criteria for observation.

With the results from all respondents mentioned above, it is very rational while maintaining 4 components in Islamic economic rationality, which is putting aside the attitude of *Israf* and *Tabarru'*, prioritizing the interests of the hereafter rather than the world, consistent in the priority needs of *Dharuriyyah*, *Hajiyyah* and *Tahsiniiyyah*, and always paying attention to ethics and norms when consuming using an Islamic credit card.

Keywords: *Consumers' Behavior, Islamic Economic Rationality, iB Hasanah Card, User Behavior*

March 14, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS
Center for International Language and Cultural Studies



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, berkah, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul Implementasi Penggunaan iB Hasanah Card Perspektif Rasionalitas Ekonomi Islam pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual. Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, SE., MM., selaku dosen pembimbing tesis, yang telah sabar mengarahkan, membimbing, menasehati, serta

memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Segenap Dosen Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama peneliti kuliah di Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Serta kepada segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada peneliti dengan tulus dan ikhlas.
7. Segenap Masyarakat muslim kota Bengkulu, khususnya pengguna Kartu Kredit Syariah yang kiranya sudah berkenan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kedua orang tua saya Ayah Rokhadi dan ibu Hefli Yanti tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi, dan pengorbanan dalam hidup ini.
9. Mas Feri Gunawan, yang selalu memotivasi untuk tidak pernah mengeluh.
10. Mbak Wihda dan Dinda yang memberikan dukungan dan semangat.
11. Untuk keluarga besarku dan mas ipar, keponakan serta sepupuku yang selalu mendukung kesuksesanku.
12. Untuk teman seperantauan dari Bengkulu yang sama-sama sedang berjuang meraih gelar Magister.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun

2018/2019 angkatan II, yang telah memberi semangat dan telah mewarnai kehidupan peneliti selama berada di Kota Yogyakarta.

14. Seluruh adik-adik dan kakak-kakak, serta keluarga besar Provinsi Bengkulu yang menimba ilmu di Yogyakarta yang memberikan doa dan *support* kepada peneliti.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan pahala yang setinggi-tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat.



Yogyakarta, Februari 2020
Peneliti

Dita Afrina

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ISLAM	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	35
1. Perilaku Konsumen	35
2. Rasionalitas Ekonomi Islam	39
a. Pengertian Rasionalitas	39
b. Aksioma-aksioma Pilihan Rasionalitas	40
c. Rasionalitas Ekonomi Islam	43

3. Perbankan Syariah.....	49
a. Pengertian Perbankan Syariah.....	49
b. Dasar Hukum Perbankan Syariah.....	51
c. Fungsi-fungsi Perbankan Syariah.....	52
d. Tujuan Bank Syariah.....	53
4. Kartu Kredit Syariah.....	53
a. Pengertian Kartu Kredit Syariah	53
b. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah	54
c. Akad-akad dalam Kartu Kredit Syariah	57
d. Perbedaan dan Persamaan Kartu Kredit Syariah dan Kartu Kredit Konvensional.....	65

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	68
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	68
C. Informan Penelitian.....	68
D. Teknik Penentuan Penelitian.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data.....	72
F. Keabsahan Data.....	73
G. Teknik Analisa Data	74

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	77
1. Letak Geografis	77
2. Penduduk Kota Bengkulu.....	77
3. Perekonomian Kota Bengkulu.....	78
4. Perkembangan Perbankan Syariah di Kota Bengkulu.....	78
5. Perkembangan Kartu Kredit Syariah di Kota Bengkulu.....	80
6. Sejarah BNI Syariah	80
B. Implementasi Pengguna iB Hasanah Card Perspektif Rasionalitas Ekonomi Islam Masyarakat Muslim Kota Bengkulu	82

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan99

B. Saran100

DAFTAR PUSTAKA101

Lampiran-lampiran



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia
Tahun 2009-2019, 10
- Tabel 2.1 : Tabel penelitian terdahulu, 26
- Tabel 2.2 : Perbedaan dan persamaan kartu kredit syariah, 60
- Table 3.1 : Responden Penelitian, 66
- Tabel 3.2 : Instrumen Rasionalitas Ekonomi Islam, 67
- Tabel 4.1 : Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota
Bengkulu Tahun 2012, 74



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Analisa data, 71



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara
Lampiran 2 : Hasil Wawancara
Lampiran 3 : Data responden penelitian
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5 : Lampiran CV



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam melarang umatnya untuk hidup secara berlebihan, tetapi Islam mengajarkan untuk hidup secara proporsional. Gaya hidup yang hedonis yang kemudian membawa pada perilaku yang konsumtif tentu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku yang konsumtif akan membawa pada kondisi konsumsi berlebihan yaitu konsumsi yang melebihi batas kemampuan keuangan (pendapatan) yang dimiliki sekarang. Perilaku tersebut biasanya berdampak pada hutang yang bebannya akan ditanggung dikemudian hari.¹

Dorongan hidup bebas membuat mereka terlena dan lupa dengan ajaran agama Islam sehingga tidak lagi mempedulikan norma-norma agama. Seperti halnya dalam perilaku konsumsi, seringkali umat Islam dihadapkan pada realitas yang menjunjung tinggi prestise, gaya hidup modern, sehingga tuntunan agama seringkali dikesampingkan demi mencapai kepuasan dunia.²

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam semua dimensi baik akidah, ibadah, dan semua aspek kehidupan manusia termasuk semua bentuk muamalah, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari jangkauan Allah SWT dan tidak sesuatupun yang luput dari pengawasan-Nya.³

Dalam kegiatan konsumsi, bekal yang dimiliki manusia adalah berupa akal dan pikiran, yang berguna untuk menentukan pikiran yang terbaik dari berbagai alternatif pilihan yang ada, sehingga apa yang menjadi tujuan konsumsi mereka dapat

¹ Anton Bawono, "Kontribusi Religiusitas Dalam Rasionalitas Konsumsi Rumah Tangga Muslim", *Inferensi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014, hlm. 287

² Muhammad Muflih, "Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam", (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2006) hlm. 86

³ Muhammad Ngasifudin, "Rasionalitas dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VII, No. 2, Desember 2017, hlm. 111

tercapai. Pada umumnya terori perilaku konsumsi dalam ekonomi konvensional didasarkan pada pemikiran bahwa konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir kegiatan ekonomi masyarakat.⁴ Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang cukup moderat tidak berlebihan yang tidak pula keterlaluan.

Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Furqan (25) : 67.

﴿قَوْمًا ذَلَّكَ يَبْ وَكَانَ يَقْتُرُوا وَلَمْ يَشْرِفُوا لَمْ يَنْفَقُوا إِذْ أَوَّلَ الَّذِينَ

Artinya: *dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Selain itu Allah juga telah mengajarkan umatnya untuk berperilaku sederhana dan melarang umatnya untuk berperilaku boros dalam hal apapun. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT QS. Al-Isra (17) : 27.

﴿كَفُورًا لِّلرَّبِّهِ ۚ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا كَانُوا الْمُبْذَرِينَ ۚ

Artinya: *"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya"*

Inti kandungan dari dua ayat tersebut adalah agar kita mengatur dan membelanjakan harta secara tepat, yaitu dengan membelanjakan di jalan Allah, dan tidak menghamburkan harta atau boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Bagian itu menerangkan tentang peringatan dari Allah SWT agar

⁴ Gilarso, T. *Pengantar Ekonomi Bagian Makro Jilid I*, (Kansius, Jogjakarta, 1993) hlm. 77

tidak melakukan pemborosan, menghambur-hamburkan dan menyia-nyiakan harta yang dimiliki. Sedangkan permasalahan mendasar kebutuhan hidup manusia yaitu kepuasan yang tidak ada batasannya. Kebutuhan-kebutuhan manusia digolongkan kepada tiga hal yaitu: keperluan, kesenangan dan kemewahan. Yang pertama yaitu keperluan meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan kesenangan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi semacam itu, yang terakhir kemewahan menunjuk kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin mengurangnya.

Konsumen muslim yang ingin memperoleh manfaat dan keberkahan secara optimal akan melakukan tindakan yang rasional dalam melakukan kegiatan konsumsi. Rasionalitas seorang konsumen muslim berkaitan erat dengan kepribadiannya, seperti (1) Memiliki ketulusan sosial melalui sikap sabar, berempati terhadap sesama manusia, dan peka terhadap lingkungan. (2) Memiliki pikiran rasional melalui tindakan yang logis, terhitung, terukur, teranalisis dengan baik, dan melalui penalaran. (3) Memiliki kebahagiaan melalui dekat dengan Allah, SWT, tenang jiwanya, puas jasmani, dan mencintai keindahan.⁶

Pemahaman tentang rasionalitas ekonomi sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi yang mendasarinya. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.⁷

⁵ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2007), hlm. 48

⁶ Muhammad Muflih, "Prilaku Konsumen...", hlm. 89

⁷ Muhammad Ngasifudin, "Rasionalitas dalam...", hlm. 111

Islam mengajarkan tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi, seorang konsumen muslim hanya dibolehkan mengonsumsi barang dan jasa yang halal. Bahkan jumlahnya pun dibatasi hanya sebatas keperluan dan bersifat sederhana. Rasulullah menegaskan bahwa pola konsumsi seorang muslim hendaknya sepertiga untuk makanan sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk yang lainnya.

Konsep tujuan konsumen rasional seorang muslim, bahwa seorang muslim dalam melakukan konsumsi pengeluaran harus mempertimbangkan perbuatan *israf* dan *tabzir*. Di dalam konsumsi harus memperhatikan barang yang dikonsumsi pada periode waktu tertentu dan barang tahan lama yang dikuasai dan pengeluaran zakat, infaq, serta shadaqah sebagai bekal di kehidupan akhirat.⁸

Konsumen yang rasional dalam ilmu ekonomi konvensional akan memilih mengonsumsi barang A atau B tergantung daripada tingkat kepuasan yang diberikan oleh barang tersebut. Ia akan memilih barang A jika tingkat kepuasan yang diberikan lebih tinggi dibandingkan B, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya setiap konsumen tentunya akan berusaha memaksimalkan konsumsinya dengan melihat kemampuan anggaran yang dimiliki (*budget constrain*). Hal tersebut jelas bebas nilai dan akan berimplikasi kepada kebebasan dalam perilaku konsumsi selama barang dan jasa tersebut dapat memberikan kepuasan (*utility*) kepada konsumen. Maka mengonsumsi-khamr, babi, keuntungan judi, spekulasi dan lain sebagainya yang dilarang tidak menjadi masalah dalam ekonomi konvensional. Tidak adanya nilai-nilai moral yang mengatur masalah konsumsi dalam pandangan ekonomi konvensional ini, menyebabkan banyak terjadi perilaku menyimpang yang menyebabkan kehancuran bagi *ad din*, jiwa, akal, harta bahkan keturunan (*ad dhoruriyat al khomsah*) yang seharusnya dijaga

⁸ lik Syakhabyatin dan Jubaedah, "Rasionalitas Konsumen dalam Perspektif Islam", *Tsarwah*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 68

betul dan Islam sangat konsen membetengi dan menjaga hal-hal tersebut. Pada akhirnya perilaku komsumsi tersebut mengabaikan keharmonisan dan keseimbangan sosial akibat sikap yang individualistik untuk mencapai kepuasan (*utility*).⁹

Pasca krisis ekonomi melanda Indonesia, yang disebabkan oleh praktik buruk dalam pengelolaan perbankan, menyebabkan masyarakat mulai melirik pengelolaan sistem perbankan syariah, dikarenakan sistem perbankan syariah mampu menjadi jawaban atas krisis keuangan yang terjadi saat itu. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya bank-bank konvensional yang membuka atau menjadi bank syariah.¹⁰

Secara teoritis, perbankan syariah memiliki keunggulan yang terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi risiko (*risk sharing*). Sistem ini merupakan salah satu sistem yang dapat menjadi cara untuk menghindari penerimaan dan pembayaran riba/bunga. Konsep ekonomi syariah bukan berarti melarang memperoleh keuntungan/laba, tetapi melarang memungut keuntungan yang merupakan bunga. Sebab bunga/riba merupakan keuntungan yang dihasilkan dari adanya pemberian beban kepada salah satu pihak yang besar jumlahnya tidak pasti karena tidak menggantungkan pada hasil yang nyata yang diperoleh.¹¹

Sejalan dengan fungsi tersebut, bank syariah memiliki produk unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk tersebut diantaranya produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Dalam pelaksanaannya penghimpunan dana dan pembiayaan mengikuti aturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Salah satu produk perbankan syariah yang cukup berkembang adalah kartu kredit syariah, yang lebih dikenal

⁹ Eka Sakti Habibullah, "Etika Konsumsi dalam Islam, Ad-Deenar, Vol. 1, No. 1, 2017, hl. 91

¹⁰ Dewi Kusuma Kristianti, "Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat", *Ahkam*, Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, hlm. 287

¹¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 125.

dengan nama produk kartu syariah (*sharia card*). Berkembangnya kartu kredit syariah dalam masyarakat disebabkan salah satunya adalah faktor situasi dan kondisi dalam masyarakat yang sedang menuju *less cash society*. Era globalisasi seperti saat ini, dimana teknologi telah menguntungkan untuk melakukan transaksi secepat mungkin, sehingga dunia perbankan syariah pun dituntut untuk melakukan hal tersebut bagi para nasabahnya. Maka dari itu, munculnya kartu syariah akan sangat dibutuhkan dalam memberikan kemudahan transaksi yang dilakukan dan juga sebagai jawaban atas pertanyaan yang meragukan keberadaan perbankan syariah dalam kegiatan keuangan dan ekonomi modern.¹²

Kartu kredit syariah atau yang lazim disebut *bithaqah al-l'timan* adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah.

Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa semua aturan dan juga kebijakan yang diterapkan di dalam kartu kredit syariah merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan MUI. Kebijakan-kebijakan inilah yang menjadi perbedaan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional lainnya.

Meskipun dari sisi hukum dan aturan pemerintah keduanya tetap menjalankan aturan yang sama. Kartu kredit syariah juga memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit konvensional, di mana kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan transaksi pembelian dan juga penarikan tunai di mesin ATM.¹³

¹² Dewi Kusuma Kristianti, "Kartu Kredit...", hlm. 287

¹³ Republika, "Mengenal Krtu Kredit Syariah dan Bank-Bank yang Menerbitkannya", dikutip dari <https://republika.co.id/>, diakses pada hari Rabu, 24 April 2019, Jam 15.49 WIB

Dewasa ini, dunia perbankan dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang sangat pesat, dimana uang menjadi obyek dari perbankan telah mengalami perubahan yang lebih modern. Peranan uang dalam perekonomian antara lain dapat meningkatkan efisiensi baik bagi produsen, konsumen dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Karena kemudahannya Bisnis kartu pembiayaan (kredit) perbankan syariah sangat diminati nasabah sehingga targetnya melampaui batas. Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan BNI Syariah, Endang Rosawati mengatakan, sampai Maret 2019, volume transaksi kartu iB Hasanah Card sebesar Rp. 284,9 Miliar.¹⁴

Namun, bisnis ini dinilai mendorong konsumsi di luar kemampuan nasabah yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah itu sendiri. Munculnya kartu kredit dengan beragam manfaat dan macamnya memberikan berbagai kebaikan sekaligus keburukan. Manfaat kartu kredit dapat menghemat waktu, ketelitian hitungan, dan kenyamanan konsumen kartu.¹⁵ Sebaliknya, Keburukan munculnya kartu kredit adalah munculnya sifat boros bagi nasabah yang menggunakannya, perlu pemilahan konsumen untuk menghindarinya. Selanjutnya peran bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memberikan klasifikasi ketat bagi nasabah kartu kredit agar sifat boros dapat dihindari.

Walaupun demikian Fenomena kartu kredit syariah masih menjadi salah satu opsi masyarakat yang disukai sebagai alat dalam bertransaksi, bahkan tidak menjadi barang langka lagi untuk digunakan umat Muslim maupun non Muslim sewaktu melakukan proses pembayaran. Hal seperti ini disebabkan karena keperluan dan kebutuhan manusia yang terus meningkat dan

¹⁴ BNI Syariah, "Tingkatkan Volume Transaksi iB Hasanah Card, BNI Syariah Gandeng Tour Travel Nusantara USA", dikutip dari <https://www.bnisyariah.co.id/>, diakses Pada tanggal 12 April 2019, Jam 15.50

¹⁵ Sayyid Abbas Musawiyen, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada Iran*, (Jakarta: Sadra Press, 2012), hlm. 408

harus dipenuhi. Berdasarkan data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia hingga Agustus 2018 pengguna kartu kredit syariah semakin bertambah. Bahkan, tidak sedikit pengguna kartu kredit konvensional non muslim juga beralih ke kartu kredit syariah. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya keuntungan yang ditawarkan kartu kredit syariah. Sebagaimana pada Tabel 1. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya, dari tahun 2009 sampai Januari 2020, mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia
2009-2020

Tahun	Jumlah Kartu	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi
2009	12.259.296	177.817.542	132.651.567
2010	13.574.673	194.675.233	158.687.057
2011	14.785.384	205.744.761	178.160.763
2012	14.817.168	217.956.183	197.558.986
2013	15.091.684	235.695.969	219.026.985
2014	16.043.347	250.343.218	250.177.517
2015	16.863.842	274.719.267	273.141.964
2016	17.406.327	297.661.974	272.950.051
2017	17.244.125	319.291.747	288.912.875
2018	17.275.128	330.145.675	305.201.319
2019	17.487.057	340.248.590	332.644.750
Jan2020	17.538.911	29.149.284	27.656.001

Sumber: Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, 2019

Bengkulu sebagai salah satu propinsi di Indonesia. Kota Bengkulu merupakan ibu kota dari Provinsi Bengkulu. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatradengan jumlah penduduk sebesar 351.298 jiwa. Dari waktu ke waktu, kota Bengkulu selalu berbenah untuk menjadi lebih baik. Meskipun kurang beruntung karena letaknya yang kurang strategis, kota Bengkulu tetaplah sebuah kota yang relatif maju jika dikaitkan dengan jumlah penduduk, kondisi geografis,

dan sumber daya. Jalan-jalan di kota ini relatif luas, struktur kota amat terencana, sehingga sangat mudah mengantisipasi terjadinya perkembangan pada masa yang akan datang. Jika dikaitkan dengan ekonomi, masyarakat Bengkulu memiliki keunikan tersendiri terhadap perilaku mengkonsumsi suatu produk. Struktur dan persepsi masyarakat Bengkulu yang sudah terbangun dengan mayoritas masyarakatnya yang religius sangat memungkinkan terdapatnya berbagai persepsi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Namun demikian, faktor keagamaan atau persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu mempengaruhi kerasionalan masyarakat terhadap keputusan dalam memilih sesuatu. Selain itu aspek-aspek non-ekonomis juga dapat mempengaruhi interaksi masyarakat terhadap dunia perbankan. Dengan pemahaman rasionalitas masyarakat terhadap kartu kredit syariah tersebut inilah yang kemudian ditilik oleh peneliti.

Dalam hal ini, Bank BNI Syariah merupakan satu-satunya Bank Syariah yang mengeluarkan Kartu Kredit Syariah di kota Bengkulu hingga saat ini. Yaitu *iB Hasanah Card* yang merupakan salah satu kartu pembiayaan yang memiliki fungsi sebagai kartu yang berlandaskan prinsip syariah.¹⁶ Kartu Dengan demikian penelitian ini akan berfokus kepada para nasabah BNI Syariah Kota Bengkulu yang menggunakan. Persoalan yang ingin dibahas oleh peneliti adalah dengan dikeluarkannya *iB Hasanah Card* yang merupakan salah satu kartu kredit syariah yang telah beredar adalah sebagai upaya mempermudah bertransaksi bagi masyarakat. Apakah ini bisa dilihat dari bagaimana kerasionalan masyarakat yang menggunakan kartu kredit syariah jika dikaitkan dengan pola perilaku konsumen.

Berdasarkan beberapa persoalan diatas, peneliti akan menganalisis implementasi penggunaan kartu kredit syariah yang terdapat di kota Bengkulu, yakni *iB Hasanah Card* di kalangan

¹⁶<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah>

masyarakat kota Bengkulu yang menjadi nasabah dari kartu kredit syariah itu sendiri, bila dilihat dari rasionalitas ekonomi Islam. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perilaku Konsumen Pengguna iB Hasanah Card Perspektif Rasionalitas Ekonomi Islam pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana perilaku konsumen pengguna iB Hasanah Card perspektif rasionalitas ekonomi Islam pada masyarakat muslim Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku konsumen pengguna iB Hasanah Card perspektif rasionalitas ekonomi Islam pada masyarakat muslim Kota Bengkulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi serta pengembangan, khususnya pada rasionalitas nasabah dalam menggunakan kartu pembiayaan syariah khususnya iB Hasanah Card sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1) Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam Perkembangan kartu pembiayaan syariah khususnya bagi perbankan syariah yang belum mengeluarkan kartu pembiayaan syariah.

2) Bagi masyarakat khususnya nasabah

Diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan rasionalitas nasabah dalam menggunakan kartu pembiayaan syariah baik sebagai bahan referensi maupun informasi baik nasabah maupun masyarakat umum terkait kartu pembiayaan syariah.

D. Sistematika penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan ini yang terbagi atas lima bab. Hal ini guna memudahkan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Tesis ini terdiri dari beberapa bagian yang memuat latar belakang masalah sebagai langkah awal dalam penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya melakukan penelitian tentang perilaku konsumen pengguna iB Hasanah Card di kalangan masyarakat kota Bengkulu jika dilihat dari rasionalitas Ekonomi Islam. Pada bagian ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dan diharapkan.

BAB II Pada bagian kajian penelitian terdahulu memaparkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan memiliki relevansi pembahasan pada penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu pada penelitian ini didapat dari berbagai sumber salah satunya jurnal internasional. Bagian ini juga berisi kerangka teori yang menjadi gambaran awal atau pengantar untuk memahami hal-hal terkait tentang perilaku konsumen pengguna iB Hasanah Card di kalangan masyarakat kota Bengkulu jika dilihat dari rasionalitas Ekonomi Islam sehingga diharapkan akan

menjadi modal lengkap untuk memasuki pembahasan selanjutnya.

BAB III Berkaitan dengan Metode penelitian pada penelitian ini yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, rencana objek penelitian, definisi variabel operasional, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV Memaparkan terlebih dahulu gambaran lokasi penelitian. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan berisi temuan yang diperoleh penulis melalui metode penelitian yang digunakan peneliti. Pada bagian ini akan dijabarkan hasil penelitian berupa wawancara terkait Rasionalitas Ekonomi Islam yang disajikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

BAB V Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil peneliti dan berperan bagi penulis selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, kajian ini juga ditujukan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang menjadi rujukan:

1. Ali Amin Isfandiar (2015), dalam penelitiannya yang berjudul *Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics Citation*.¹⁷ Dalam peneliti ini, menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Teknik data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif. Dengan menggunakan pendekatan filosofis-eksploratif, yakni menelusuri sisi filosofis kebahasaan yang dimulai dari akar kata rasional itu sendiri hingga sampai pada proses transformasi kata tersebut dalam bidang ekonomi, sehingga memunculkan bentukan kata rasional yang begitu ekstrem dan radikal sebagai dalih diri untuk berperilaku sebebas-bebasnya dalam bidang ekonomi. Adanya karakteristik transendensi dalam ekonomi Islam yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional, yaitu pasrah kepada resiko ketidakpastian sebagai ekspresi tawakal dan jangka waktu yang tak terbatas (*time horizon*) dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat.
2. Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Shumaila Yousafzai dan Hanifah Abdul Hamid (2015), dalam penelitiannya

¹⁷ Ali Amin Isfandiar, "Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics Citation", *Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Pekalongan*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.

3. yang berjudul *Credit Cards Preferences Of Islamic and Conventional Credit Card*.¹⁸ Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif, dengan menggunakan analisis data deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah para konsumen tertentu di Malaysia sudah berperilaku rasional dalam memilih dan menggunakan kartu kredit. Disamping itu, para peneliti ingin mengetahui antara bank syariah dan bank konvensional, yang manakah yang lebih condong diminati masyarakat Malaysia. Dengan hasil temuan bahwasannya Bank syariah dan konvensional harus dapat fokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggan memilih salah satu produk pada salah satu perbankan dan untuk meningkatkan area tertentu, yang tampaknya kurang seperti yang dirasakan oleh konsumen.
4. Indah Nurhayatia (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia*.¹⁹ Pada penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan analisis data *library Research*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kartu-kartu kredit syariah memberikan alternatif-alternatif dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia, saling berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, dan diharapkan dengan adanya kartu kredit syariah tersebut, umat muslim ataupun non muslim di Indonesia dan di internasional dapat menggunakannya seoptimal mungkin kartu kredit syariah sebagai upaya meminimalisir

¹⁸Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, dkk. "Credit Cards Preferences Of Islamic and Conventional Credit Card", *Journal Of Islamic Marketing*, Vol. 6, No. 1, 2015

¹⁹Indah Nurhayatia, "Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2015.

penggunaan kartu kredit yang berbasis bunga digantikan dengan kartu kredit syariah.

5. Tian Nur Maarifat (2015), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Makanan Olahan Ayam Bersertifikat Halal Ritel Modern Yogyakarta.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) dan *Analisis Cluster*. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan jumlah 201 responden. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat terhadap produk olahan ayam yang tersedia di ritel modern di D.I Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli makanan olahan ayam bersertifikat halal adalah intense. Selanjutnya dilakukan analisis Cluster yang menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok konsumen, kelompok pertama yang kritis dan kelompok kedua yang tidak kritis terhadap status halal dari makanan olahan ayam yang dibeli.
6. Fitri Anis Wardani (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam.²¹ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis evaluatif. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan tujuan untuk membahas jenis-jenis atau tahapan-tahapan dalam suatu transaksi kartu kredit dengan mengaitkan pada fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card*. Melihat banyaknya pihak yang terlibat

²⁰ Tian Nur Maarifat, "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Makanan Olahan Ayam Bersertifikat Halal Ritel Modern Yogyakarta", Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

²¹ Fitri Anis Wardani, "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, September 2016.

dalam penggunaan kartu kredit menimbulkan banyak perbedaan pendapat tentang dibolehkannya dalam islam. Dimana menurut peneliti sebelumnya, menyimpulkan bahwa akad yang dipergunakan dalam kartu kredit syariah hukumnya *mubah* atau boleh.

7. Rini Elvira (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Masalah Terhadap Keputusan Konsumsi Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal (Studi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015).²² Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif asosiatif. Sampel yang digunakan adalah teknik *non probabability sampling metode convenience sampling* dengan jumlah responden 178 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen muslim tentang masalah berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal, dan seberapa besar pengaruh persepsi konsumen muslim tentang masalah terhadap keputusan konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal. Dengan hasil Persepsi konsumen muslim tentang masalah (X) berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal (Y) pada tingkat alpha sebesar 1% atau pada tingkat kepercayaan 99%. Sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima Pada tingkat alpha sebesar 1% atau pada tingkat kepercayaan 99%. Serta Kemampuan variabel persepsi konsumen muslim tentang masalah (X) untuk mempengaruhi keputusan konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal (Y). adalah 9,2%. dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi linear sederhana sebesar 91,8%.

²² Rini Elvira, "Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Masalah Terhadap Keputusan Konsumsi Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal (Studi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015)", *Manhaj*, Vol. 4, No. 2, Mei-Agustus 2016

8. Muhammad Ngasifudin (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *Rasionalitas dalam Ekonomi Islam*.²³ Pada penelitian ini, metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah *library Reaserch*, karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berstandar akademik. Hasil penelitian Konsep tujuan konsumen rasional seorang muslim, bahwa seorang muslim dalam melakukan konsumsi pengeluaran harus mempertimbangkan perbuatan israf dan tabzir, rasionalitas ekonomi syariah dapat dilihat pada asas-asas ekonomi Syariah dan prinsip dasar sistem yang dipakai dimilikinya. Sedang menurut pandangan ekonomi konvensional hal ini sangat tidak rasional dan tidak memenuhi persyaratan transitifitas.
9. Niken Probondani Astuti dan Nurlaley Razaq (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah di Makassar*.²⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan olahan data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 63 responden yang merupakan nasabah PT. BNI Syariah di Makassar dan alat analisis yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas dan analisis jalur (*path analysis*). Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi. Melalui analisis jalur dapat disimpulkan variabel kepribadian dan

²³ Muhammad Ngasifudin, "Rasionalitas dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VII, No. 2, Desember 2017.

²⁴ Niken Probondani Astuti dan Nurlaley Razak, "Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah di Makassar", *Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya*, Oktober 2017.

psikologis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penggunaan kartu kredit syariah. Adapun variabel kebudayaan dan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggunaan kartu kredit syariah. Variabel kepribadian mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada variabel psikologis terhadap variabel keputusan penggunaan kartu kredit syariah. Hal ini dibuktikan dengan koefisien jalur variabel yang lebih besar daripada koefisien jalur variabel psikologis.

10. Elvan Syaputra (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Perspektif Islam: Telaah Pemikiran Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin*.²⁵ Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis dan sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam tentang pola konsumsi masyarakat modern dalam islam. Dalam menjelaskan konsep konsumsi, menurut peneliti terdahulu, Al-Ghazali memadukan dan mentransformasikan ide-ide luhur sufistik dan menjadikannya sebagai bagian integral dalam masyarakat sehingga dapat membersihkan diri dari unsur-unsur yang tidak islami. Dengan hasil bahwa Al-Ghazali meletakkan dasar kehidupan seorang muslim dengan mencapai tujuan keselamatan akhirat. Adapun salah satu cara untuk mencapai akhirat yang dimaksud adalah dengan menjalankan kegiatan konsumsi berdasarkan syariah islam.
11. Binti Mutafarida (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *Kartu Kredit Syariah dan Pola Hidup Konsumtif*.²⁶ Pada penelitian ini, metode penelitian ini

²⁵Elvan Syaputra, "Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Perspektif Islam: Telaah Pemikiran Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Agustus 2017

²⁶Binti Mutafarida, "Kartu Kredit Syariah dan Pola Hidup Konsumtif", *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2017

adalah menggunakan metode kualitatif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah *library Reaserch*, karena kajiannya difokuskan pada pola hidup masyarakat yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan pola pikir dan juga budaya. Serta bagaimana pola perilaku masyarakat yang menggunakan kartu kredit syariah ini. Mengingat bahwasannya terdapat batasan-batasan yang diberikan oleh DSN MUI terhadap kartu kredit syariah ini.

12. Akmalur Rijal (2018), dalam penelitiannya yang berjudul *Pengetahuan Konsumen Terhadap iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Cabang Surabaya*.²⁷ Pada penelitian ini, metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dari calon nasabah terhadap produk kartu pembiayaan syariah iB Hasanah Card Bank BNI Syariaiah di Surabaya dan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan calon nasabah terhadap minat kepada iB Hasanah Card Bank BNI Syariah di Surabaya. Dengan hasil penelitian Tingkat pengetahuan calon Nasabah terhadap produk iB hasanah card di bank BNI Syariah Surabaya Dharmawangsa masih kurang maksimal. Dengan tiga indikator yaitu Pengetahuan produk, pengetahuan pembelian dan pengetahuan pemakaian. Dari ketiga indikator tersebut di setiap indikator menghasilkan hasil yang kurang maksimal tingkat pengetahuannya. Pengetahuan terhadap akad dari iB hasanah Card terbagi menjadi 3 yaitu mengetahui, kurang mengetahui dan tidak mengetahui tentang akad dari iB hasanah card. Selanjutnya pengetahuan nasabah sejalan dengan minat terhadap produk iB hasanah card di bank BNI Syariah Surabaya Dharmawangsa. Karena pengetahuan yang kecil

²⁷ Akmalur Rijal, " Konsumen Terhadap iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Cabang Surabaya", *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, Januari 2018

atau sedikit maka sedikit atau kecil pula minat nasabah kepada produk iB hasanah *card*.

13. Dian Permata Putri dan Wahyi Busyro (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Pegawai Wanita PT. Riau Mulia Mitra Medika.²⁸ Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dengan. Populasi pada penelitian ini sebanyak 70 pegawai wanita dan teknik pengumpulan data purposive sampling, diperoleh sebanyak 40 pegawai wanita. Pada penelitian ini, disebutkan bahwa rata-rata pegawai wanita dari PT. Riau Mulia Mitra Medika ini memiliki berbagai jenis kartu kredit syariah dari beberapa bank yang berbeda. Setiap kali melakukan kegiatan transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan membeli barang mewah. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh factor gaya hidup, budaya dan kelompok referensi terhadap penggunaan kartu kredit syariah. Dengan hasil penelitian factor yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan kartu kredit syariah adalah factor kelompok referensi.
14. Dwi Fajar Annisa (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perilaku Pengguna Kartu Kredit Bank Syariah.²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode triangulasi data. Selanjutnya penelitian ini menggunakan data primer. Data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan nasabah yang menggunakan kartu kredit bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

²⁸Dian Permata Putri, Wahyi Busyro, "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Pegawai Wanita PT. Riau Mulia Mitra Medika", *Jurnal Islamika*, Vol. 1 No. 1, 2018

²⁹Dwi Fajar Annisa, "Analisis Perilaku Penggunaan Kartu Kredit Bank Syariah", *Tesis Magister*, Surabaya: Universitas Surabaya, 2018.

masyarakat yang mengetahui tentang adanya kartu kredit syariah yang ada di bank syariah serta mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat sehingga menggunakan kartu kredit syariah. Dengan hasil dari 6 responden menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang mendominasi dari perilaku pengguna kartu kredit syariah. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam memilih produk-produk bank syariah agar mampu bersaing dengan produk-produk bank konvensional kedepannya.

15. Nurwulandari. M dan Ismawati (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi iB Hasanah Card.³⁰ Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Dimana teknik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui operasional pelaksanaan iB Hasanah Card, mekanisme pengelolaan dana *Tadwidh* atau denda keterlambatan dan penetapan biaya lainnya pada iB hasanah card. Dengan hasil temuan bahwa sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan hasanah card. Dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, dalam usaha menghindari praktek *riba*, *gharar* dan *israf*. Berbagai pihak yang terlibat dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah saat ini khususnya di Makassar selain dari praktisi, yaitu akademisi dan regulator yang turut memberi pandangannya.

³⁰ Nurwulandari. M dan Ismawati, "Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi iB Hasanah Card", *Al-Mashrafiyah Jurna Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, April 2018.

16. Sugiarti (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Beras Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*.³¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan analisis menggunakan Important Performance Analysis (IPA) untuk melihat tingkat kepentingan dan kepuasan konsumen beras di Kota Bengkulu. Dengan jumlah sampel yakni 100 responden. Hasil dari perhitungan CSI yakni 87,62 %, menunjukan bahwa konsumen beras kota Bengkulu berada pada criteria “sangat puas” dengan nilai berada pada selang $81\% < CSI \leq 100\%$, hal ini mengindikasikan bahwa konsumen beras akan membeli kembali produk beras yang sama ataupun membeli produk beras yang sama ditempat lain.

Dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah jika dari beberapa penelitian memfokuskan kepada keabsahan dari pada kartu kredit syariah, bahkan ada beberapa yang masih mempertanyakan apakah haram atau malah digunakan, mengingat masih terdapatnya unsur riba didalamnya, maka berbeda dengan peneliti yang ingin menganalisis implementasi pengguna Kartu Kredit Syariah khususnya iB Hasanah Card dalam perspektif Rasionalitas Ekonomi Islam pada masyarakat Kota Bengkulu. Karena pada dasarnya, tujuan dari dikeluarkannya kartu kredit syariah adalah sebagai alat pembayaran non tunai serta bertujuan untuk memudahkan penggunaanya karena dirasa tidak perlu membawa uang tunai yang cukup banyak. Namun dalam *rules* nya sendiri, dalam kartu kredit syariah memiliki batasan-batasan yang sangat penting yang harus disadari baik oleh pihak perbankan syariah maupun dari pihak nasabah, yakni mengenai kepatuhan dalam menanamkan prinsip syariah. Ketentuan dan pengaruh serta dampaknya pada konsumtif

³¹ Sugiarti, “Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Beras Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Tesis Magister*, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2019

masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara menjabarkan lebih deskriptif kerationalan nasabah dalam menggunakan kartu kredit syariah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Untuk mempermudah dalam melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul.	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Ali Amin Isfandiar (2015)	Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics Citation	Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data, pendekatan kajian metodologi, serta objek yang berbeda dengan peneliti. Ini terlihat dari tujuan penelitian yakni menelusuri filosofis dari akar kata rasional.
2.	Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Shumaila Yousafzai dan Hanifah Abdul Hamid (2015)	Credit Cards Preferences Of Islamic and Conventional Credit Card	Objek penelitian ini adalah konsumen di Malaysia yang sudah berperilaku rasional dalam memilih dan menggunakan kartu kredit,

			sedangkan objek penelitian pada peneliti sekarang adalah Masyarakat Kota Bengkulu yang menggunakan kartu kredit syariah jika dilihat dari perspektif rasionalitas ekonomi Islam.
3.	Indah Nurhayatia (2015)	Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia	Pada penelitian terdahulu ini, metode analisis data yang digunakan adalah <i>library reaserch</i> dimana peneliti ini ditemukan hasil bahwa kartu kredit syariah ini mampu memberikan alternative bagi pengguna kartu kredit yang ingin terbebas dari bunga.
4.	Tian Nur Maarif (2015)	Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Makanan Olahan Ayam	Penelitian ini menggunakan <i>Structural Equation Modelling</i> (SEM)

		Bersertifikat Halal Ritel Modern Yogyakarta	dengan teknik pengamnilan sample yaitu purposive sampling. Yang bertujuan untuk meneliti factor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat terhadap pembelian olahan ayam di ritel modern D.I Yogyakarta.
5.	Fitri Anis Wardani (2016)	Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis evaluatif yang bertujuan membahas transaksi kartu kredit syariah dengan mangaitkan fatwa DSN MUI. Sedangkan penelitian sekarang

			menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan menganalisis rasionalitas ekonomi islam yang telah menggunakan kartu kredit syariah.
6.	Rini Elvira (2016)	Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Masalah Terhadap Keputusan Konsumsi Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal (Studi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015)	Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif asosiatif. Sampel yang digunakan adalah teknik <i>non probabability sampling metode convenience sampling</i> dengan jumlah responden 178 orang. Bertujuan untuk meneliti tentang persepsi konsumen muslim tentang masalah berpengaruh signifikan terhadap keputusan

		 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal, dan seberapa besar pengaruh persepsi konsumen muslim tentang masalah terhadap keputusan konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal. Dengan hasil Persepsi konsumen muslim tentang masalah (X) berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal (Y) pada tingkat alpha sebesar 1% atau pada tingkat kepercayaan 99%. Sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima Pada tingkat alpha sebesar 1% atau pada tingkat kepercayaan 99%.
--	--	--	---

			Serta Kemampuan variabel persepsi konsumen muslim tentang masalah (X) untuk mempengaruhi keputusan konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal (Y). adalah 9,2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi linear sederhana sebesar 91,8%.
7.	Muhammad Ngasifudin (2017)	Rasionalitas dalam Ekonomi Islam	Pada penelitian terdahulu ini, metode analisis data yang digunakan adalah <i>library reaserch</i> karena kajiannya difokuskan pada bahan kepustakaan dengan menelaah literatur literatur yang berstandar akademik. Sedangkan pada penelitian sekarang, metode penelitian yang

			digunakan adalah metode kualitatif dengan metode analisis data deskriptif.
8.	Niken Probondani Astuti dan Nurlaley Razak (2018)	Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah di Makassar	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada Metode penelitian yang dilakukan. Jika pada penelitian ini mengguakan metode penelitian kuantitatif, berbeda dengan penelitian peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif. indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah indikator perilaku konsumen, dengan tujuan menganalisis perilaku masyarakat dalam penggunaan kartu kredit syariah, sedangkan pada

			penelitian sekarang ini, indikator yang digunakan adalah indikator rasionalitas ekonomi Islam, dengan tujuan untuk menganalisa rasionalitas ekonomi Islam pada masyarakat dalam penggunaan kartu kredit syariah.
9.	Elvan Syaputra (2017)	Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Perspektif Islam: Telaah Pemikiran Imam al-Ghazali dalam <i>Ihya' Ulumuddin</i>	Pada penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologis dengan tujuan untuk menganalisa pola konsumsi masyarakat dengan pemikiran Imam Ghazali. Ini terlihat sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang pola perilaku konsumsi

			dalam penggunaan kartu kredit syariah.
10.	Binti Mutafarida (2017)	Kartu Kredit Syariah dan Pola Hidup Konsumtif	Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan <i>library reaserch</i> . Mengkaji tentang pola hidup masyarakat yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan pola pikir dan juga budaya. Serta bagaimana pola perilaku masyarakat yang menggunakan kartu kredit syariah ini.
11.	Akmalur Rijal (2018)	Pengetahuan Konsumen Terhadap iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Cabang Surabaya	metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk

			mengetahui pengetahuan dari calon nasabah terhadap produk kartu pembiayaan serta untuk mengetahui pengaruh pengetahuan calon nasabah terhadap minat kepada iB Hasanah Card Bank BNI Syariah di Surabaya
12.	Dian Permata Putri dan Wahyu Busyro (2018)	Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Pegawai Wanita PT. Riau Mulia Mitra Medika	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik sampling sebanyak 40 pegawai wanita. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh factor gaya hidup, budaya dan kelompok relefansi terhadap penggunaan kartu kredit <i>syariah</i>
13.	Dwi Fajar Annisa	Analisis Perilaku Pengguna Kartu Kredit Bank	Penelitian ini menggunakan pendekatan

	(2018)	Syariah	kualitatif dan metode triangulasi data. bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat yang mengetahui tentang adanya kartu kredit syariah yang ada di bank syariah serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat sehingga menggunakan kartu kredit syariah.
14.	Nurwulandari M dan Isma'wati (2018)	Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi iB Hasanah Card	Dimana pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana operasional, mekanisme pengelolaan, pelaksanaan, serta penetapan biaya pada iB Hasanah Card, lain halnya dengan penelitian yang akan diteliti yakni bertujuan

			untuk menganalisa penggunaan iB Hasanah card pada masyarakat muslim dalam perspekti rasionalitas Islam.
15.	Sugiarti (2019)	Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Beras Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Kecamatan Sekebar Kota Bengkulu)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan analisis menggunakan Important Performance Analysis (IPA) untuk melihat tingkat kepentingan dan kepuasan konsumen beras di Kota Bengkulu.

B. Kerangka Teori

1. Perilaku Konsumen

Konsumsi secara etimologi berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian, makanan dan lain-lain. Sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen. Konsumsi menurut M. Abdul Mannan adalah berarti permintaan. Konsumsi juga bisa diartikan pengeluaran. Pemakaian,

permintaan, dan pengeluaran dalam konsumsi ini terkait dengan kebutuhan manusia.³²

Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyyah. Islam sebagai rahmatan li al-alamin menjamin agar sumber daya dapat terdistribusi secara adil. Salah satu upaya untuk menjamin keadilan distribusi sumber daya adalah mengatur bagaimana pola konsumsi sesuai dengan syariah islamiyyah yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Sunnah.³³ Adapun tujuan lain dari konsumsi seorang muslim ialah Untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT, tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashasha: 77

نَيَّامِينَ نَصِيبَكَ نَسِيبًا وَلَا آخِرَ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّا إِلَهُ الْغَايَةِ
 إِنَّا الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبِغْ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنُ كَمَا وَحَسِنَ أَلَد
 الْمَفْسِدِينَ نَحْبُ لَا إِلَهَ

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di

³² Ikhawan Aulia Fatahillah, *Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 154.

³³ Syaparuddin, *Prinsip-prinsip Dasar Al-qur'an Tentang Perilaku Konsumen*, (Jurnal Studi Keislaman, Mataram: IAIN Mataram, 2011), hlm. 6.

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Perilaku konsumen berdasarkan tuntutan Al-Qur'an dan hadist. Perilaku konsumen (*consumer behavior*) mempelajari bagaimana manusia memilih diantara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya (*resources*) yang dimilikinya teori perilaku konsumen dibangun berdasarkan syari'at islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi dasar fondasi, teori, motif, dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Ada tiga nilai dasar yang menjadi nilai fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim:

- a. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat dari pada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah dari pada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan *Future Consupition* (karena mendapat balasan surge diakhirat), sedangkan konsumsi duniawi adalah *Present Consupition*.
- b. Konsep sukses di dalam islam diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas seseorang muslim maka semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapainya. Kebajikan, kebenaran, dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas seorang muslim. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan.
- c. Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta

merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.³⁴

Ada beberapa aturan yang dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam berkonsumsi

- a. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan.
- b. Pelarangan *israf* (kikir), *tabdzir* (boros), dan *safih* (menuruti hawa nafsu).
- c. Keseimbangan dalam berkonsumsi.
- d. Larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan/ haram.

Ada beberapa prinsip-prinsip berkonsumsi didalam ekonomi islam, diantaranya:

- a. Prinsip Halal
Seorang muslim diperintahkan oleh muslim untuk mengesumsi makan-makanan yng halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil makanan yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang)
- b. Prinsip Kebersihan dan Menychatkan
Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an yang artinya: "*Hei sekalian umat manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah stan; karena sesungguhnya setan itu ialah musuh yang nyata bagimu.*" (QS.Al-Baqarah:168). Demikianlah Al-Qur'an mengingatkan manusia untuk makan-makanan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka.
- c. Prinsip Kesederhanaan
Prinsip ini mengandung arti dalam melakukan konsumsi tidak boleh berlebih-lebihan dalam arti menjaga keseimbangan dan kesederhanaan (hidup sesuai dengan kemampuan) dalam konsumsi.

³⁴Qardhawi yusuf, *Peran Nilai Moral Dalam Prekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press), hlm.48

sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an yang artinya *"hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas...."* (QS.Al-Maidah: 87)

d. Prinsip Kemurahan Hati

Dalam hal ini islam memerintahkan agar senantiasa memerhatikan saudara dan tetangga kita dengan senantiasa berbagi rasa kebersamaan.

e. Prinsip Moralitas

Selain hal teknis diatas islam juga memperhatikan pembangunan moralitas spiritual bagi manusia hal tersebut dapat digambarkan dengan perintah agama yang mengajarkan senantiasa menyebut nama Allah bersyukur atas karunianya, maka hal tersebut secara tidak langsung akan membawa dampak psikologis bagi pelakunya seperti anti makanan haram baik zatnya maupun cara mendapatkannya maupun ketenangan jiwa.³⁵

2. Rasionalitas Ekonomi Islam

a. Pengertian Rasionalitas

Pengertian rasionalitas merupakan terminologi yang sangat luas. Argumentasi apapun yang dibangun, selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada, dan oleh karenanya dapat diterima akal, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas. Dengan demikian, terminologi rasionalitas dibangun pada dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak dibutuhkan pengujian untuk membuktikan kebenarannya, yang disebut sebagai aksioma. Aksioma-aksioma ini akan diposisikan sebagai

³⁵Chaudhry Sharif Muhammad, *"Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) hlm.139.

acuan dalam pengujian rasionalitas dari suatu argumen atau perilaku.³⁶

Dasar dari rasionalitas adalah adanya pengetahuan atau perkiraan mengenai akibat dari sesuatu yang kita lakukan. Dalam banyak hal, rasionalitas seringkali memaksa adanya penyederhanaan-penyederhanaan masalah, yang kemudian direkayasa menjadi suatu model. Model adalah penyederhanaan masalah-masalah ekonomi dengan tujuan agar kita dapat memahami, melakukan prediksi, merancang kebijakan. Begitu banyak asumsi yang tidak realistis di dalam sebuah model, sehingga sebuah tingkat kesalahan tertentu merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Adanya rasa maklum atas kesalahan yang berada di luar jangkauan rasionalitas menunjukkan bahwa masyarakat ilmiah modern meyakini keterbatasan rasional. Dengan demikian kita percaya ada sesuatu yang tak terjangkau oleh rasio kita karena keterbatasan pengetahuan, metode maupun keterbatasan nalar. Hal itulah yang dikenal dengan "*beyond rationality*". Memaklumi adanya sesuatu yang di luar nalar bukan berarti tidak rasional. *Beyond rationality* tidak sama dan tidak identik dengan *irrationality*.³⁷

b. Aksioma-aksioma pilihan Rasionalitas

Menurut ilmu ekonomi konvensional, ada prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam rasionalitas ekonomi :

1) Kelengkapan (*Completeness*)

Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua keadaan. Bila A dan B

³⁶Anton Bawono, "Kontribusi Religiusitas Dalam Rasionalitas Konsumsi Rumah Tangga Muslim", *Inferensi*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 8, No. 2, Desember 2014, hlm. 292 – 293.

³⁷Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59-60

merupakan keadaan yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat satu diantara kemungkinan berikut:

Lebih suka A dari pada B

Lebih suka B dari pada A

A dan B sama-sama disukai

A dan B sama-sama tidak disukai.³⁸

2) Transitivitas (*Transiivity*)

Prinsip ini bermakna seseorang selalu “Teguh Pendirian”, tidak mencla-mencle dalam bahasa fikihnya “Istiqamah”. Jika bagi seseorang “A lebih disukai daripada B” dan “B disukai daripada C” maka baginya “A adalah yang paling disukai”. Asumsi ini menyatakan bahwa pilihan individu bersifat konsisten secara internal. Pilihan rasionalitas merupakan pilihan yang memenuhi dua sifat dasar yaitu “Ku tau Yang Ku Mau” dan “tidak mencla-mencle”. Dalam bahasa fikihnya “*Amanu tsimmastaqim*” yang artinya Berimanlah kepada Allah dan istiqamalah.³⁹

3) Kesenambungan (*Continuity*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan “Produk A lebih disukai daripada produk B”, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai dari pada produk B. Sebagai contoh, dimana seorang individu lebih menyukai *smartphone* dengan merek Samsung daripada merek Nokia, maka setiap tipe model dari *smartphone* merek Samsung apapun akan jauh lebih disukai daripada

³⁸M.Nur Rianto Al Arief dan Dr.Euis Amalia, *Teori mikroekonomi*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010), hlm. 70

³⁹M.Nur Rianto Al Arief dan Dr.Euis Amalia, *Teori mikroekonomi....*, hlm. 71

tipe model apa pun dari *smartphone* merek Nokia.⁴⁰

4) Lebih banyak selalu lebih baik (*The More is Always the better*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Hal ini bisa dijelaskan dengan kurva kepuasan konsumen dalam ilmu ekonomi hal ini dikenal dengan kurva (*indifference curve*) yang semakin meningkat dan memberikan kepuasan yang lebih baik. Sehingga konsumen cenderung akan selalu menambah konsumsinya demi kepuasan yang akan dicapai.⁴¹

Sedangkan menurut ekonomi islam, konsumsi yang dilakukan oleh konsumen tidak serta merta tentang kesukaan dan kebutuhannya, tetap juga harus memperhatikan syarat sesuai syariat. Asumsi yang harus dipenuhi dalam konsumsi di islam adalah :

1) Objek yang halal dan thayib (*halal dan thayib things*)

Dalam islam individu dibatasi oleh aturan-aturan syariat islam, dimana ada beberapa barang yang tidak boleh dikonsumsi karena ada sesuatu alasan tertentu, barang ini hukumnya haram, sehingga konsumen muslim hanya bisa mengkonsumsi barang yang halal.⁴²

2) Lebih banyak tidak selalu baik (*the more isn't always better*)

Prinsip ini mengkritik prinsip keempat, dimana lebih banyak tidak selamanya selalu lebih baik.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ M.Nur Rianto Al Arief dan Dr.Euis Amalia, *Teori mikroekonomi...*, hlm. 71

⁴² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro...*, hlm. 72

Hal ini terjadi pada barang-barang yang dapat menimbulkan kemafsadatan dan kemudharatan bagi individu yang mengkonsumsinya. Bila produk-produk ini dikonsumsi semakin banyak justru akan menyebabkan individu dan masyarakat menjadi buruk kondisinya. Misalkan mengkonsumsi alkohol sedikit atau banyak akan memberikan kepuasan (*utility*) yang lebih baik.⁴³

c. Rasionalitas Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuklah kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan dalam ekonomi konvensional cakupannya terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi waktu dalam ekonomi Islam adalah lebih luas dan menjadi perhatian tersendiri pada tingkat agen-agen ekonomi di dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, di dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berdasarkan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah SWT. Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam.⁴⁴

Individu rasional adalah individu yang berusaha memaksimumkan *al-falah* dibanding memaksimumkan

⁴³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro*..., hlm. 72

⁴⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Consumer Behaviour" dalam Sayyid Tahir et al. (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992), hlm. 55-56.

kepentingan diri sendiri. Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzer Kahf⁴⁵:

1) Konsep Kesuksesan

Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi akan tetapi juga kesuksesan di hari akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci dalam moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta menjauhkan diri dari kejahatan. Ketakwaan kepada Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh kehidupan hanya karena (*niyyati*) Allah, dan hanya untuk (tujuan) Allah, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah.⁴⁶

2) Jangka waktu perilaku konsumen

Dalam pandangan Islam kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempoh waktu tersebut, demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau kepuasan

⁴⁵ Monzer Kahf, "The Theory of Consumption" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992), hlm. 62-67.

⁴⁶ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm. 123.

di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di hari akhirat. Manakala dalam pandangan konvensional mereka tidak memperhitungkan hal tersebut karena mereka menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya, sehingga tidak perlu menyisihkan sebagian hartanya dari keuntungan atau kepuasan untuk masa yang tidak jelas dan tidak logis pada hari akhirat.

3) Konsep Kekayaan

Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia.

4) Konsep Barang

Konsep barang dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral. Dalam al-Quran dinyatakan dua bentuk barang yaitu: *al-tayyibat* (barang yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah) dan barang *al-rizq* (pemberian Allah, hadiah, atau anugerah dari langit) yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi pada tiga kategori yaitu: barang keperluan primer (*daruriyyat*) dan barang sekunder (*hajiyyat*) dan barang tersier (*tahsiniyyat*). Barang haram tidak diakui sebagai barang dalam konsep Islam. Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah). Oleh karena itu konsep barang yang tiga macam tersebut tidak berada dalam satu level akan tetapi sifatnya

bertingkat dari *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.⁴⁷

5) Etika Konsumen

Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi barang untuk *israf* (pembaziran) dan *tabzir* (*spending in the wrong way*) seperti suap, berjudi dan lainnya.

Menurut Afas Zarqa,⁴⁸ perilaku muslim yang rasional akan mendorong individu untuk berada pada suatu tingkat yang berada di antara pembaziran dan kecukupan. Rasional dalam mengkonsumsi menurut modelnya adalah:

- 1) Konsumen yang rasional tidak akan berpuas hati sebelum sampai ke tahap barang kecukupan yang mampu diusahakan, karena akan dihukum bersalah dan dianggap menimbulkan penganiayaan terhadap diri dan keluarga.
- 2) Tidak melebihi garis pembaziran, karena dilarang Islam.
- 3) Konsumen tidak menggunakan barang terlarang, karena berakibat buruk di akhirat.
- 4) Bersedia *share* sebagian dari konsumsinya dengan orang lain atas sikap mematuhi prinsip Islam seperti zakat, sadaqah, infaq.

Jadi, rasionalitas dalam ekonomi Islam, selalu memperhatikan *masalah* untuk diri, keluarga dan

⁴⁷ M. Fahim Khan, "Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective", dalam Sayyid Tahir et al. (ed), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992), hlm. 74.

⁴⁸ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 53.

masyarakat, utiliti bukanlah suatu prioritas, walau tidak dibuang. Oleh karena itu, seseorang dianggap rasional menurut Islam apabila:

- 1) Menghindarkan diri dari sikap *Israf* (sikap berlebihan)

Seorang konsumen muslim akan selalu mempertimbangkan *masalah* bagi diri dan masyarakatnya dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa dan menghindari sikap *israf*.⁴⁹ Ia tidak akan menuruti *want*-nya untuk mendapatkan utiliti yang maksimum, apabila didapati *want*-nya itu mengandung *israf*. Misalnya, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi makanan yang mahal-mahal walau *income*-nya memungkinkan untuk membelinya sementara ia mengetahui tetangganya kelaparan karena tidak punya makanan. Ia akan memilih untuk menginfakkan sebagian *income*-nya kepada tetangganya agar dapat makan. Dengan begitu ia berarti mendahulukan masalah daripada memaksimalkan utiliti untuk diri pribadinya.

- 2) Mengutamakan Akhirat daripada dunia

Pada dasarnya seorang muslim akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu di antara mengkonsumsi barang ekonomi yang bersifat duniawi saja dan yang bersifat ibadah (*ukhrawi*). Penggunaan barang atau jasa untuk keperluan ibadah bernilai lebih tinggi dari konsumsi untuk duniawi. Konsumsi untuk ibadah lebih tinggi nilainya karena orientasinya adalah *al-falah* yang akan mendapatkan pahala dari Allah Swt, sehingga lebih bertujuan untuk kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itulah, konsumsi untuk ibadah pada

⁴⁹ M. Fahim Khan, "Theory of Consumer...", hlm. 78

hakikatnya adalah konsumsi untuk masa depan (*future consumption*), sedangkan konsumsi duniawi adalah hanya untuk konsumsi masa sekarang (*present consumption*). Semakin besar konsumsi untuk ibadah maka semakin tinggi pula *al-falah* yang akan dicapai, *vice versa*.⁵⁰

- 3) Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (*daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah*)

Keperluan manusia dalam konsumsi memiliki tingkat kepentingan yang tidak selalu sama. Terdapat prioritas-prioritas di antara satu dengan lainnya yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhannya. Para ulama telah membagi prioritas ini menjadi tiga, yaitu *al-hajah al-daruriyyah, al-hajah al-hajiyyah, dan al-hajah al-tahsiniyyah*. Seorang muslim perlu mengalokasikan *budget*-nya secara urut sesuai dengan tingkat prioritasnya secara konsisten.

Keperluan pada tingkat *daruriyyah* mesti dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian *hajiyyah* dan kemudian *tahsiniyyah*.⁵¹ Prioritas ini semestinya diaplikasikan pada semua jenis keperluan, yaitu agama (*al-din*), kehidupan, harta, ilmu pengetahuan (akal) dan kelangsungan keturunan.

- 4) Memperhatikan etika dan norma

Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang mesti dipedomani dalam semua aktivitas kehidupan. Beberapa etika misalnya kesederhanaan, keadilan, kebersihan, *halalan tayyiba*, keseimbangan, dan lain-lain. Ringkasnya,

⁵⁰ Monzer Kahf, "A Contribution to the theory of Consumer Behaviour in Islamic Society" dalam Sayyid Tahir et al. (ed), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992), hlm. 96-98.

⁵¹ M.A Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (terj.), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 48.

seorang muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa mestilah berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ini artinya, ia lebih mengutamakan *masalahah*, dari mendapatkan utiliti untuk memenuhi *want*-nya yang relatif tidak terbatas.⁵²

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan *miramalat*.

Istilah bank berasal dari kata *bangue* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yakni : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).⁵⁴ Selanjutnya, menurut kamus besar bahasa Indonesia bank adalah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu peredaran uang dan lintas pembayaran.⁵⁵

⁵² M. Fahim Khan, "Theory of Consumer...", hlm. 132

⁵³ C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 311-313

⁵⁴ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Cet. IV. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), hlm. 2.

⁵⁵ Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux* (Semarang : CV.Widya Karya, t.th), hlm. 75.

Pengertian bank Syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadis.⁵⁶

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁵⁷

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan unit usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁸

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.⁵⁹

⁵⁶ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?* (Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 33.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ UU RI No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah Bab I

⁵⁹ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 18

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank Syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank Syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan pada waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.⁶⁰

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank Syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank Syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank Syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip Syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip Syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.⁶¹

Landasan Hukum Perbankan Syariah

⁶⁰ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen...*, hlm. 6.

⁶¹ Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah* (Jakarta : t.p. 2011), hlm. 5.

بَطُّهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ
 رِبَوُا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا يَا نَهْمُ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَذُ
 هُمُ رِبِيٍّ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ دَفْعَ الرِّبَا وَأَوْحَرَ مِ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحْلَى
 رَأْسُ حَبِيبٍ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَاتَتْ
 خَلْدُونَ فِيهَا هُمُ النَّا

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)⁶²

c. Fungsi-fungsi Perbankan Syariah

Adapun Fungsi dan Peran Bank Syariah di antaranya sebagai berikut⁶³ :

- 1) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- 2) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadi'ah), serta

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Quraan), hlm. 47.

⁶³ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hlm. 14

menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan

- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

d. Tujuan Bank Syariah

Adapun tujuan daripada Bank Syariah ialah Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

4. Kartu Kredit Syariah

a. Pengertian Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit atau *credit card* adalah uang plastik sebagai pengganti uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan dapat diterima secara internasional.⁶⁴

Bila merujuk kepada kamus bahasa Inggris maka kartu kredit memiliki beberapa makna: biasanya dipakai untuk kemuliaan, dan kepercayaan seseorang, pengakuan

⁶⁴ O.P. Simorangkir, *pengantar lembaga keuangan bank dan nonbank, cet.II*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), h. 119

terhadap integritas seseorang, reputasinya yang baik, terpercaya dan mulia.⁶⁵

Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan nama kartu kredit atau uang plastik mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Disamping itu, kartu plastik ini dapat pula digunakan untuk berbagai keperluan sehingga kegunaannya menjadi multi fungsi. Resiko seperti di atas sedikit banyak dapat dieliminasi dengan penggunaan kartu plastik ini. Penggunaan kartu kredit dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan seperti untuk berpergian, apalagi kartu kredit dewasa ini sudah dapat dipergunakan untuk segala kegiatan secara internasional seperti *visa card* dan *master card*.

Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank. Kartu plastic diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya. Disamping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*). ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti dipusat perbelanjaan, hiburan dan perkantoran.⁶⁶

b. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah

Landasan hukum pada penerbitan kartu kredit syariah terdapat dalam Q.S Al-Maidah Ayat 1:

الْأَنْعَمَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أَهْلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْفَاءَ أَمْثَلُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يَذْمَاحُكُمْ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدَ مَحْلِي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا إِلَّا

⁶⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah...*, h. 1

⁶⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. 15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 298-299

يَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعِيرُ تَحْلُوا إِلَّا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا ۖ يُر
 أَرِيهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَتَّبِعُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتَ آمِينَ وَلَا الْقَلِيدَ وَلَا أَهْد
 مَّ أَنْ قَوْمِ شَنَانٍ تَجَرِّمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذْ أَوْرِضُونَ
 وَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنَّ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنْ صَدُوكَ
 شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا الْعُدُونَ إِلَّا تَمْرَ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَفَّ

الْعِقَاب

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (2) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan ayat di atas, dalam kegiatan muamalat terdapat akad-akad dan ketentuan yang diterapkan, dan seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan muamalat itu harus memenuhi ketentuan tersebut. begitu juga pada kartu kredit syariah, terdapat akad-akad yang harus dipenuhi oleh bank sebagai penerbit kartu dan nasabah sebagai pengguna kartu. Selain untuk mengajak kepada sesama muslim untuk mengerjakan perbuatan halal dan menghindari perbuatan dosa yaitu perbuatan memakan riba.

Selain itu kartu kredit sendiri memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukum kartu kredit ini telah diatur dalam undang-undang. Adapun salah satu undang-undang yang menjadi dasar hukum penentuan kegiatan penerbitan dan penggunaan kartu kredit di Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/8/PBI/2008. 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Kredit Tanggal 28 Desember 2015 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Didalam PBI APMK ini, diatur mengenai proses pengajuan izin oleh bank dan lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai *acquirer*. Selain itu, PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat

pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terhadap kegiatan tersebut.⁶⁷

c. Akad-akad dalam Kartu Kredit Syariah

Sebagai sebuah produk perbankan, kartu kredit Syariah dari perbank Syariah pun memiliki biaya tertentu yang harus dibayar oleh pemegang Kartu Kredit Syariah. Mengambil biaya atau upah atas suatu produk/jasa adalah hal yang sangat dibolehkan dalam agama Islam. Terdapat 3 aplikasi akad dalam Kartu Kredit Syariah ini, yang meliputi:

1) **Kafalah**

Al-kafalah berasal dari kata *Kafala* (menanggung), yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh pihak ketiga terhadap pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam kasus Kartu Kredit Syariah ini adalah, pihak Penerbit Kartu yaitu Bank Syariah, berperan sebagai penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu Kredit pihak ketiga ini terhadap *Merchant* (Pihak Kedua) atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan atau untuk aktivitas penarikan tunai selain dari bank atau mesin ATM si Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah* ini, pihak penerbit kartu dapat menerima *fee*/upah (*ujrah*).

Rukun dari akad kafalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:⁶⁸

⁶⁷ Gustav Fawa Raharja, *Buku Pintar Kartu Kredit*, Cet. I, (Jogjakarta: FlashBooks, 2013), h. 46-48

⁶⁸ Ascaraya, *akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 106

- a) pelaku akad, yaitu *kâfil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin, dan *makful* (ditanggung), adalah pihak yang dijamin.
- b) objek akad, yaitu *makful alaih* (tertanggung) adalah objek penjaminan
- c) *shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *kafalah*, yaitu:⁶⁹

- a) Objek akad harus jelas dan dapat dijamin
- b) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Fasilitas dari akad *kafalah* ini diberikan kepada nasabah dari bank dalam rangka untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis nasabah dengan berbagai pihak dengan memberikan perlindungan terhadap mitra usaha nasabah.⁷⁰

2) *Qardh*

Qardh adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur, *qardh* dikategorikan sebagai *aqadtathawwu'*, yaitu akad saling membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Al-*qardh* adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁷¹

Dalam kasus Kartu Kredit Syariah ini, pihak Bank *Syariah* sama sekali tidak membebankan biaya berkaitan dengan akad ini. Penerbit Kartu yaitu Bank *Syariah* disini hanya berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank Penerbit Kartu kredit

⁶⁹ Ascaraya, *akad dan Produk...*, hlm. 106

⁷⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 110

⁷¹ Sukma, Dewi, *Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif*, Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014

Syariah. Dasar hukum akad ini adalah Al-Quran surah Al-Hadid ayat 11

”أَجْرُؤَلَهُ، لَهُ، فَيُضْعِفُهُ، حَسَنًا قَرْضًا اللّٰهُ يقرضُ الَّذِي دَامَ.

كريم

artinya : *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."*

Adapun rukun dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:⁷²

- pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
- objek akad, yaitu *qardh* (dana).
- tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-); dan
- shighah*, yaitu Ijab dan Qabul

Adapun syarat dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- kerelaan kedua belah pihak
- dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Produk pembiayaan *al-qardh* merupakan salah satu sisi efisiensi Bank Syariah dibandingkan

⁷²Ascaraya, *akad dan Produk...*, hlm. 48

Bank konvensional. Produk ini berupa transaksi kredit pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana tanpa imbalan. Dimensi efisiensi Bank Syariah, khususnya biaya yang harus dibayar oleh nasabah, dijumpai juga dalam produk pembiayaan lainnya seperti *murabah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, dan *hawalah*. Semua produk ini tidak mensyaratkan adanya biaya administrasi, dan walaupun ada, sifatnya fakultatif berdasarkan kerelaan dan kewajaran. Hal ini berbeda dengan Bank konvensional yang mensyaratkan biaya administrasi dalam setiap transaksi perbankan.⁷³

3) *Ijarah*

Dan akad yang ketiga yaitu *Ijarah*. Akad ini berasal dari kata *al-ajru*. Dalam bahasa Indonesia *Ijarah* diartikan sebagai ganti dan upah. Secara etimologi *ijarah* berarti sewa, upah, jasa, atau imbalan.⁷⁴ Sedangkan dalam arti luas, *ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jasa memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam *Fiqih Islam*, *ijarah* yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan kepada pihak lain. Dalam konteks Kartu Kredit syariah ini, pihak Penerbit Kartu yaitu Bank *Syariah*, adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan bagi Pemegang Kartu. Oleh karenanya atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan biaya tahunan atau *Annual Fee* yang dibayarkan kepada pihak Bank *Syariah* sebagai imbalan.⁷⁵

⁷³ Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 270

⁷⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan...*, hlm. 79

⁷⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 381

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:⁷⁶

- a) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset
- b) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa); dan *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Dasar hukum akad ini salah satunya adalah hadits Rasulullah yang berbunyi: **"Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringnya kering."** (H.R Ibnu Majah). Perbedaan aturan teknis transaksi *ijarah* yang obyeknya manfaat dengan *ijarah* yang obyeknya jasa adalah, dalam jasa nasabah tidak dikenakan kewajiban untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan tidak pula ~~dibebani~~ tanggung jawab atas kerusakan obyek sewa. Ketentuan ini bertolak belakang dengan aturan untuk transaksi *ijarah* yang obyek sewanya manfaat barang. Adapun ketentuan lainnya relatif sama. Dalam konteks perbankan syariah, aturan *ijarah* untuk multijasa adalah bahwa bank selaku pihak yang menyediakan pembiayaan untuk nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk multi jasa dapat memperoleh imbalan jasa atau fee.⁷⁷

d. Skema Kartu Kredit Syariah

- 1) Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit Islam
Konsumen (Card Holder) 1 Bank Syariah 2

⁷⁶ Ascaraya, *akad dan Produk...*, hlm. 101

⁷⁷ Hakim, *Fiqh Perbankan...*, hlm. 262

(Card Center) Pedagang (Merchant) Sumber :
Kasmir, 2001:305, dengan sedikit modifikasi

- 2) Nasabah (customer) mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (card holder) dengan Memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank syariah (credit center). Pada tahap ini terjadi wa'ad (janji) dari bank syariah kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan, sehingga akad yang dilakukan adalah jual beli.
- 3) Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila 'clisetujui' setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah, terjadilah akad jual beli.
- 4) Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan Islamic card tersebut sebagai bukti transaksi. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai wakalah dari bank untuk menggunakan Islamic card dalam transaksi pembelian barang.
- 5) Bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah pemegang. Dad penjualan cicilan inilah bank syariah mendapatkan ribhi atau sejumlah margin.
- 6) Pihak pedagang (merchant) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu.
- 7) Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya lainnya.

- 8) Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu bersarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.
- 9) Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dimana di dalamnya sudah termasuk ribhi, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.

e. Perbedaan dan persamaan Kartu Kredit Syariah dan Kartu Kredit Konvensional.

- 1) Perbedaan Kartu Kredit Syariah dan Kartu Kredit Konvensional

Tabel 2.2 Perbedaan kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional

Indikator	Kartu Kredit	Kartu Kredit Syariah
Dasar hukum	UU Perbankan	UU Perbankan syariah DSN MUI
Provider	Master Card dan Visa	Master Card
Perjanjian	Berdasarkan bunga	Berdasarkan akad <i>ijarah, kafalah</i> dan <i>qardh</i>
Ketentuan	Tidak dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk

pengguna an		transaksi yang sesuai syariah
Fitur	<i>Cash advance,</i> transfer dana, <i>extrada,</i> cicilan tetap, transfer <i>balance,</i> <i>executive</i>	Fitur sama dengan kartu kredit konvensional
Pendapatan Bank	 <i>Annual fee,</i> bunga atas Transaksi, <i>merchant fee,</i> <i>late charge</i>	Annual fee, merchant fee <i>Monthly fee,</i> <i>collection fee,</i> <i>late charge</i> sebagai dana social
	Tidak diperlukan <i>Cash collateral</i>	Diperlukan untuk classic card 10% dari limit kartu

Sumber: data sekunder dari BNI Syariah Cabang Bengkulu tahun 2019

- 2) Persamaan Kartu Kredit Syariah dan Kartu Kredit Konvensional
 - a) Kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat pembayaran aneka tagihan rutin seperti tagihan listrik, telepon, dan TV berlangganan, untuk penarikan tunai, keperluan transaksi

cicilan, pembelian barang di merchant yang telah ditunjuk oleh bank, transfer dari kartu kredit kepada kartu kredit lainnya atau sebaliknya, dapat digunakan di seluruh dunia, diproteksi dengan asuransi, pembayaran tagihan dapat dilakukan secara tunai di bank yang bersangkutan maupun bank lain yang telah ditunjuk, pendebitan langsung dari tabungan atau giro di bank yang bersangkutan atau di bank lain, dan melalui ATM.

b) Biaya-biaya, seperti:

Annual fee/iuran tahunan, yaitu: iuran yang harus dibayar setiap tahun oleh pemegang kartu kredit atau *charge card*. Iuran tersebut akan ditagih setiap tahun melalui lembar penagihan.

- ii. *Late charge* (biaya keterlambatan), yaitu: Denda yang dikenakan bila kartu kredit atau *charge card* terlambat membayar tagihan dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan atau membayar tagihan dibawah minimum payment yang telah ditentukan. Di bank danamon *card holder* dikenakan bunga sebesar 6% dari minimum pembayaran, atau minimal Rp 50.000 untuk Classic dan Rp 75.000 untuk Gold.

c) Pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu plastik,⁷⁸ yaitu:

i. Penerbit kartu kredit/issuer (*mushdir al-bithâqah*), merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non-lembaga keuangan.



ii. *Acquirer* adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak issuer dengan pihak merchant. Bisa saja pihak issuer sekaligus menjadi *acquirer*.

iii. Pemegang kartu (*card holder* atau *hâmil al-bithâqah*) terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya.

iv. *Merchant* (*tajir* atau *qâbil al-bithâqah*), yaitu pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual-beli barang atau jasa.

d) Mekanisme tagihan. Prosedur transaksi dalam mekanisme sebagai alat pembayaran

⁷⁸ Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan., h. 644-645

dalam transaksi kartu kredit melibatkan tiga pihak, yaitu bank penerbit (*issuer bank*), pemegang kartu (*card holder*) dan pedagang barang/jasa (*merchant*). Berikut skema transaksi dengan kartu kredit antara pemegang kartu, merchant, *issuer* (*Aquirer*).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu. Penelitian lapangan merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasil penelitian itu memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.⁷⁹ Dalam menjawab rumusan masalah pertama, metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk kemudian dielaborasi dengan rasionalitas ekonomi Islam sebagai referensi dalam pengukuran rasionalitas ekonomi Islam pada masyarakat muslim kota Bengkulu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Kota Bengkulu, tepatnya disekitaran PT.BNI Syariah Cabang Bengkulu dan Pusat perbelanjaan yang ada disekitarkota Bengkulu. Alasan penelitian ini memilih Kota Bengkulu karena merupakan salah satu Kota yang kecil dengan jumlah penduduk yang padat. Kota Bengkulu menduduki peringkat pertama dalam pertumbuhan ekonomi provinsi Bengkulu, ini dilihat dari perekonomian yang dihasilkan membuat Kota Bengkulu menjadi salah satu kota yang maju.

C. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah Masyarakat Kota Bengkulu yang Menggunakan Kartu Kredit Syariah. Khususnya Nasabah PT.BNI Syariah Cabang Bengkulu, dengan pertimbangan hingga saat ini PT.BNI Syariah Cabang Bengkulu merupakan satu-satunya Bank Syariah yang menerapkan Kartu

⁷⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 55

Kredit Syariah di Kota Bengkulu, dengan berdasarkan hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan. Dalam hal ini penulis mengambil sampel yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Pengguna memiliki Kartu Kredit Syariah
2. Pengguna Kartu Kredit Syariah Berumur 26 tahun sampai 40 tahun
3. Pengguna Kartu Kredit Syariah aktif selama 2 (dua) tahun terakhir

Kriteria di atas dipandang cukup memenuhi pertimbangan dalam memilih responden yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini. Berikut terdapat 5 responden yang memenuhi kriteria di atas, serta berkenan melakukan wawancara terkait iB Hasanah Card

Table 3.2 Responden Penelitian

Nama	Keterangan
Bapak Daryanto	Pengguna iB Hasanah Card
Bapak Adit	Pengguna iB Hasanah Card
Bapak Gilang	Pengguna iB Hasanah Card
Bapak Roy	Pengguna iB Hasanah Card
Ibu Sinta	Pengguna iB Hasanah Card

Sumber: Data diolah 2019

Adapun instrument penelitian untuk mengetahui rasionalitas pengguna kartu kredit syariah atau iB Hasanah Card adalah sebagai berikut:

Table 3.2 Instrumen Rasionalitas Ekonomi Islam

NO	Indikator	Pertanyaan
1.	Umum	1. Apakah anda memiliki kartu kredit syariah? 2. Apakah anda punya kartu

2. Menghindarkan diri dari sikap *Israf* atau berlebih-lebihan (teori M. Fahim Khan)
3. Mengutamakan akhirat daripada Dunia (Teori Monzer Kahf)
1. Ketika sebelum berbelanja, apakah anda pernah memperhitungkan apa saja yang akan anda beli? Apa yang anda dahulukan, kebutuhan akan sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu?
3. Apakah anda selalu menegesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir* dalam berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah tersebut?
1. Apakah kartu kredit syariah ini sudah sangat maksimal dalam membantu anda bertransaksi ketika berbelanja?
2. Apakah anda pernah melakukan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui kartu kredit syariah? Kenapa?
3. Seberapa besar pengaruh kartu kredit syariah ini dalam kredit lainnya?
3. Apakah alasan anda menggunakan kartu kredit syariah?
4. Apakah anda sudah mengetahui secara detail kegunaan serta manfaat dari kartu kredit syariah ini?
5. Apakah anda sering berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah?

4. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (*dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*) (Teori M.A.Mannan)
1. Bagaimana anda memprioritaskan kartu kredit syariah dalam kebutuhan anda?
 2. Apakah dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda merasakan kebutuhan (Sekunder, primer, tersier) anda terpenuhi?
 3. Seberapa besar faktor lingkungan mempengaruhi anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?
5. Memperhatikan etika dan norma (Teori M. Fahim Khan)
1. Apakah ketika anda berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda memperhatikan halal dan haram nya sesuatu?
 2. Apakah anda membatai diri anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?
 3. Apakah dalam menggunakan kartu kredit syariah, anda sudah merasa mengimplementasikan prinsip syariah dengan baik?

Sumber : Data diolah 2019

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan strata,

random, atau daerah tetapi adanya tujuan tertentu. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁸⁰ Pemilihan sampel dengan *purposive sampling* bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menjawab rumusan masalah menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk kemudian dielaborasi dengan konsep Rasionalitas ekonomi Islam sebagai referensi dalam pengukuran rasionalitas ekonomi Islam pada masyarakat muslim kota Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dijadikan sumber primer pada penelitian ini. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tulisan-tulisan atau buku-buku yang relevan dengan topik penelitian dan mendukung dalam mengelaborasi konsep Rasionalitas ekonomi Islam yang akan dijadikan referensi dalam mengukur Rasionalitas ekonomi Islam masyarakat muslim kota Bengkulu dalam menggunakan kartu kredit syariah.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Secara sederhana, observasi merupakan metode pengamatan.⁸¹ Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan berupa pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.⁸² Observasi

⁸⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kalitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 126

⁸¹ Soeratno dan Licolin Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Cetakan 4*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 89

⁸² Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985), hlm. 206

dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan penggunaan kartu kredit syariah yang dilakukan oleh para pengguna. Hasil observasi ini digunakan untuk membuat pernyataan pada pedoman wawancara dan kuesioner. Observasi dilakukan di PT. BNI Syariah Cabang Bengkulu. Peneliti juga melakukan observasi di Kantor Cabang Mikro Kota Bengkulu untuk menemui beberapa informan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para pengguna kartu kredit syariah guna memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian ini dengan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun agar dapat menjawab rumusan masalah mengenai implementasi penggunaan kartu kredit syariah dalam perspektif rasionalitas ekonomi Islam pada masyarakat Muslim kota Bengkulu.

3. Kuesioner

Dalam menjawab rumusan masalah kedua yaitu uji rasionalitas ekonomi Islam masyarakat muslim kota Bengkulu untuk mengukur tingkat kerasionalan masyarakat muslim kota Bengkulu dengan menggunakan data primer berupa kuisiomer yang diberikan kepada Nasabah BNI Syariah yang memiliki kartu kredit syariah yang nantinya akan dijadikan sampel pada penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.⁸³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang digunakan. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang didapatkan

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 320

untuk pengecekan dan perbandingan data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memastikan bahwa sumber data yang didapatkan merupakan data yang valid.

Selain mengecek ulang data yang didapatkan, peneliti juga membandingkan antara data dari hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara dan kuisioner, kemudian juga membandingkan hasil wawancara dan kuisioner dengan data beberapa pihak. Sehingga hasil observasi, dokumentasi, serta wawancara memiliki kesamaan berdasarkan data yang dimiliki oleh perusahaan.

G. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis yaitu penulis berusaha untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan disertai dengan analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Menurut Arikunto bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya ada saat penelitian dilakukan.⁸⁴ Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Model analisis data ini memiliki 4 tahapan, yaitu tahap pertama pengumpulan data, tahap kedua reduksi data, tahap ketiga display data, dan tahap keempat penarikan kesimpulan serta verifikasi data

a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif telah dilakukan sebelum penelitian, saat penelitian, dan pada akhir penelitian. Pada awal penelitian, peneliti melakukan studi pre-eliminasi untuk membuktikan bahwa fenomena yang akan diangkat dan diteliti benar-benar ada dan layak untuk diteliti. Pada saat melakukan penelitian, observasi,

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 309-310

catatan lapangan, bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan informan, merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya data yang akan diolah. Setelah data mencukupi untuk proses analisis, kemudian dilakukan reduksi data.

b. Reduksi data

Inti dari reduksi data adalah proses penyeragaman dan penggabungan semua bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

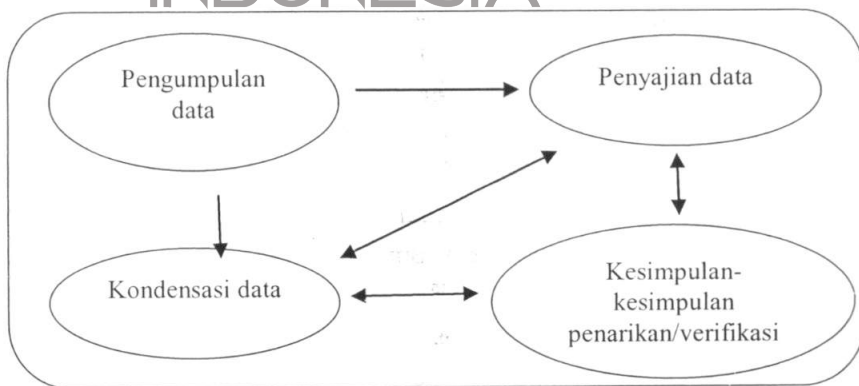
c. Display data

Display data adalah proses pengolahan semua data berbentuk tulisan menjadi beberapa kategori sesuai dengan tema atau kelompok masing-masing dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, matriks, ataupun grafik. Terdapat tiga tahapan dalam display data, yaitu kategori tema, subkategori tema, dan proses pengodean.

d. Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan dalam model Miles dan Huberman berisi semua uraian dari subkategori tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai dengan *quote verbatim* wawancaranya.

Gambar 3.1 Analisa data



Berdasarkan langkah-langkah analisis data di atas, maka dalam menganalisa penelitian ini dengan deskriptif kualitatif, data-data yang diperoleh dari lapangan dirangkum sehingga membentuk peta konsep yang jelas untuk selanjutnya dilakukan interpretasi dan analisa.⁸⁵



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁸⁵ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Propinsi Bengkulu yang memiliki luas 151.7 KM² menurut hasil survey terakhir Bakosurtanal. Kota Bengkulu terletak di posisi Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45" – 30 59" Lintang Selatan serta 102022" Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang , terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta dibeberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil.

2. Penduduk Kota Bengkulu

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2017 oleh Badan Statistik yang dikenal dengan SP2010 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bengkulu berjumlah 308.544 Jiwa, yang terdiri dari 155.372 jiwa laki-laki dan 153.384 jiwa perempuan. Sementara jumlah rumah tangga tercatat sebesar 79.168 rumah tangga. Adapun sebaran penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2012

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	Selebar	23.503	22.077	46.211
2.	Kampung Melayu	14.519	13.853	28.372
3.	Gading Cempaka	39.468	39.299	78.767
4.	Ratu Agung	24.742	24.513	49.255
5.	Ratu Samban	12.149	12.457	24.624

6.	Teluk Segara	11.714	12.284	23.998
7.	Sungai Serut	11.023	10.958	21.981
8.	Muara Bangkahulu	18.169	17.167	35.336
9.	Singaran Pati	-	-	-
TOTAL		155.288	153.256	308.544

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka, 2012

3. Perekonomian Kota Bengkulu

Perekonomian Bengkulu pada triwulan IV 2019 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,1 – 5,3% dengan tren meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor. Kinerja konsumsi Rumah Tangga pada triwulan IV 2019 akan didorong oleh peningkatan ekspektasi konsumsi pada libur akhir tahun. Peningkatan ekspektasi konsumsi tersebut didukung penyelenggaraan beberapa even pariwisata di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota selama bulan September s.d. Desember 2019.

Perekonomian Bengkulu secara keseluruhan tahun 2019 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2018. Perekonomian meningkat pada kisaran 5,0-5,2%, lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2018 sebesar 4,99%. Secara keseluruhan tahun pertumbuhan ekonomi tahun 2019 akan bertumpu pada konsumsi pemerintah dan investasi.⁸⁶

4. Perkembangan Perbankan Syariah di Kota Bengkulu

Perkembangan perbankan syariah beberapa tahun terakhir sangat menggembirakan. Bahkan persentase pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan umum atau konvensional. Perkembangan Bank syariah dari

⁸⁶Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Agustus 2019, hlm. xvii

tahun ketahun sangat melejit melebihi perbankan umum. Secara nasional aset perbankan umum saat ini menembus angka Rp 5.573 triliun. Sedangkan perbankan syariah sebesar Rp 246 triliun atau 4,5 persen dari total aset bank umum. Sedangkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank umum sebesar Rp 3.300 triliun, sedangkan perbankan syariah sebesar Rp 159 triliun atau masih 4,8% dari dana yang dihimpun bank umum. Sementara itu untuk penyaluran kredit yang disalurkan melalui perbankan umum mencapai Rp 2.848 triliun. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan melalaui perbankan syariah sebesar Rp 155 triliun atau sekitar 5% dari penyaluran kredit bank umum. Sementara itu jika dilihat dari *loan of deposit ratio* (LDR) untuk bank umum sekitar 86% sedangkan bank syariah sebesar 97,80%. Walaupun rata-rata aset, DPK maupun penyaluran kredit perbankan syariah masih sekitar 5% dari perbankan umum. Jika dilihat dari segi pertumbuhannya, bank syariah lebih cepat jika dibandingkan dengan bank umum. Sedangkan dilihat dari kredit macet, persentase perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan bank umum. Kredit macet pada perbankan syariah secara nasional sebesar 2,9% dan kredit macet pada perbankan umum sebesar 1,9%. Hal tersebut belum menjadi masalah yang serius karena masih jauh dari *warning* yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Perkembangan perbankan syariah yang diatas bank umum tersebut tidak hanya terjadi pada skala nasional saja, melainkan juga yang terjadi di Bengkulu. Dilihat dari segi aset saat ini aset perbankan umum di Bengkulu sebesar Rp 12,2 triliun dan aset perbankan syariah sebesar Rp 6,245 miliar atau 5,34% jika dibandingkan dengan aset bank umum. sementara untuk dana pihak ketiga yang dihimpun bank umum menyentuh angka Rp 7,89 triliun. Sedangkan yang berhasil di himpun perbankan syariah sebesar Rp 354 miliar dan untuk penyaluran kredit yang dilakukan perbankan umum sebesar Rp 10 triliun. Pembiayaan yang disalurkan

bank syariah adalah sebesar Rp 616 miliar. Jumlah Aset, DPK, Kredit atau pembiayaan perbankan syariah lebih kecil hal tersebut karena perbankan syariah masih baru di Bengkulu dan jumlahnya masih sedikit, namun pertumbuhannya lebih tinggi. Dan jika dibandingkan dengan April 2012 perbankan syariah mengalami pertumbuhan 60%.

5. Perkembangan Kartu Kredit Syariah di Kota Bengkulu

Ide penggunaan syari'ah card di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003. Sejak saat itu wacana penggunaan syari'ah card mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa syari'ah card lebih mendekatkan diri kepada sifat *ishraf* (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang.

Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat israf tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut. Perspektif praktik, walaupun ada perdebatan terkait syari'ah card, beberapa perbankan syariah yaitu Bank Danamon Syariah, BNI Syariah dan Bank HSBC Syariah mengusulkan kepada MUI agar mengeluarkan Fatwa terkait syari'ah card. Sedangkan Bank Muamalat tetap bertahan untuk tidak menelurkan produk syari'ah card karena secara prinsip tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

6. Sejarah BNI Syariah

Terpaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara

dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*officechannelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Untuk cabang BNI Syariah Cabang Bengkulu diresmikan pada bulan April 2012. Dan terdapat BNI Syariah KC mikro di Bengkulu pada tahun 2013. kemudian BNI Syariah Cabang Bengkulu membuka cabang di daerah Muko-Muko, Seluma, Manna, dan Ketahun.⁸⁷

⁸⁷ Edison Sutan Kayo, *BNI Syariah di Bengkulu*,

Sedangkan pada Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah sendiri secara keseluruhan mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 PaymentPoint.⁸⁸ Bank BNI Syariah sendiri memiliki **Visi dan Misi**. Adapun **Visi dari BNI Syariah** adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”. Sedangkan untuk **Misi BNI Syariah, diantaranya:**

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

B. Implementasi Penggunaan iB Hasanah Card Perspektif Rasionalitas Ekonomi Islam pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu

Kartu kredit syariah merupakan salah satu alat pembayaran yang diperuntukan bagi nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. Kartu kredit syariah ini hadir dengan tujuan agar memudahkan para penggunanya dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu kredit syariah.

Selanjutnya dari beberapa respon yang sudah terjawab, bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat Muslim Kota Bengkulu ini berkeinginan untuk memilikinya adalah karena kartu kredit syariah khususnya iB Hasanah Card ini cukup praktis

⁸⁸ <https://www.google.co.id/amp/s/www.alamatbank.com/kantor-bank-bni-syariah-di-bengkulu/amp/>, pada tanggal 3 desember 2014.

untuk digunakan. Selain itu, alasan lainnya karena adalah untuk keperluan kepentingan bisnis yang terkadang mengahruskan seseorang tersebut memerlukan kartu kredit syariah jika dalam situasi dan kondisi yang mendadak.

Jika ditinjau dari segi praktisnya, masyarakat Muslim Kota Bengkulu yang menggunakan iB Hasanah Card ini mengatakan bahwa akan lebih aman jika mereka tidak membawa uang tunai kemana-mana. Dengan adanya kartu kredit syariah ini dapat meminimalisir seseorang untuk membawa uang tunai dimanapun mereka berada.

Untuk itu, agar bisa diketahui bagaimana implementasi dari penggunaan kartu iB Hasanah Card perspektif rasionalitas ekonomi Islam yang terdiri dari mengesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir*, mengutamakan kepentingan akhirat daripada dunia, konsisten dalam prioritas kebutuhan *haruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* serta selalu memperhatikan etika dan norma ketika berkonsumsi dengan menggunakan kartu kredit syariah dari masyarakat muslim kota Bengkulu ini, diperoleh 5 responden dari masyarakat yang masih terus Aktif menggunakan Kartu Kredit Syariah hingga saat ini. Dimana semua responden ini berasal dari kalangan Pegawai pemerintahan, dan Pengusaha yang menjadi nasabah dari kartu kredit iB Hasanah Card.

Berikut hasil analisis peneliti berdasarkan jawaban dari para responden berdasarkan atas indikator rasionalitas ekonomi Islam yang diteiti:

1. Menghindarkan diri dari sikap *Israf* atau berlebihan

Seorang konsumen muslim akan selalu mempertimbangkan masalah bagi diri dan masyarakatnya dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa dan menghindari dari sikap *israf*. Ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para masyarakat muslim kota Bengkulu yang menggunakan kartu kredit syariah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Adit:

“Sebelum berbelanja itu kita tidak boleh berlebih-lebihan, karena boros dan berlebih-lebihan itu perbuatan setan. Selain itu juga, kan kita harus memperhitungkan apa-apa saja yang akan kita beli, karena nanti kita bayar tagihan ke bank”.⁸⁹

Selain Bapak Adit, Bapak Gilang juga menginformasikan bahwa sudah merasa mengesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir*

“Itu pasti sih, karena yang peratma kan kebutuhan primer dulu, jadi kita penuhi dulu kebutuhan yang ingin dibeli daripada ketika melihat sesuatu barang yang belum tentu itu kita butuhkan. Jadi memang penting banget membeli kebutuhan yang kita butuhkan. Kalau pengen ya sekedar pengen. Tapi ya mikir berapa kali lagi untuk beli”.⁹⁰

Sebagaimana yang diketahui bahwasannya Al-Qur'an melarang perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Hal ini terdapat dalam Q.S Al-Isra': 27

كَفُورَ الرِّبَّةِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا لِلْمُبْدِرِينَ

Ar-tinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya

Seorang konsumen rasional, tidak akan menuruti *want*-nya untuk mendapatkan *utiliti* yang maksimum, apabila didapati *want*-nya itu mengandung *israf*. Misalnya, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi makanan yang mahal-mahal walau *income*-nya memungkinkan untuk membelinya, sementara ia mengetahui tetangganya kelaparan karena tidak punya

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Adit di Bengkulu, tanggal 10 Juli 2019

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Gilang di Bengkulu, tanggal 12 Juli 2019

makanan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Roy dan Bapak Daryanto:

“Iya saya memperhitungkan. Ketika barang yang saya cari ada, ya saya beli. Kalo lagi gak urgent angett, ya ditinggalkan.”⁹¹

“Ya pastinya saya perhitungkan dulu mbak. Melalui kartu itu saya juga melihat biaya yang harus saya keluarkan berapa, nantinya kira-kira saya bisa mengembalikan apa tidak. Kalo saya biasanya, seumpamanya kalo kartu kredit syariah masih ada limit nya, dan kira kira cukup untuk kedepannya, ya saya membatasinya paling nanti kalo butuh baru saya beli. Jadi tidak terlalu berpengaruh sama maunya saya.”⁹²

Ini sesuai dengan penjelasan bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan akan sesuatu, karena Allah tidak suka orang yang terlalu berlebih-lebihan, terdapat pada Q.S Al-A'raf ayat 31:

فَوَٰلَا وَآسْرِيُوْا وَاَكْلُوْا مِمَّا سَجَدَ لِكُلِّ عِيْنٍ يَّتَكِيْ خَدُوْا اٰدَمَ يٰبَنِيْ
 اِلٰهِيْنَ
 اَلْمُسْرِفِيْنَ تَحِبُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Bila manusia menuruti seluruh keinginannya pastilah ia akan menjadi orang yang selalu merasa kurang dan terjebak pada kesenangan sesaat. Berbeda dengan yang

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Roy di Bengkulu, tanggal 22 Juli 2019

⁹² Wawancara dengan Bapak Daryanto di Bengkulu, tanggal 21 Juni 2019

disampaikan oleh Ibu Santi yang terkadang jiwa konsumtif nya yang masih sering tergoda. Seperti yang disampaikan oleh beliau

“Ya namanya cewek ya mbak ya, kita pertama sih beli satu barang, tapi abis itu kita tertarik liat yang lain, apalagi kalo diskon, pasti pada tertarik semuanya, akhirnya saat kita gak bawa uang tunai atau uang tunai nya terbatas, kita milih antara kredit dan debit. Tapi kadang kalo diluar anggaran, kita kan makainya yang kredit, gitu. Kalo mengesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir* gt sih masih sih mbak, kan itu perbuatan seta. Tapi yang namanya lapar mata, jadi yaudah beli aja. Padahal gak butuh butuh banget”.⁹³

Tetapi, dalam hal ini ibu Santi tetap memperhatikan aspek *israf* dan *tabdzir*. Karena telah diketahui bahwa Allah sangat membenci orang yang melakukan perbuatan *israf*. Selain itu Allah akan menjadikan orang-orang yang sering melakukan perbuatan *israf* menjadi orang yang tercela dan tersesat.

Karena bahwasannya hakikat hidup yang sesungguhnya ialah akhirat nanti. Jadi, segala apa yang telah diperbuat di dunia sekarang, akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah di akhirat nanti.

2. Mengutamakan akhirat daripada Dunia

Pada dasarnya seorang muslim akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu di antara mengkonsumsi barang ekonomi yang bersifat duniawi saja dan yang bersifat ibadah (*ukhrawi*).

Para responden juga mengatakan bahwa mereka pernah melakukan kegiatan religi dengan menggunakan kartu kredit syariah, seperti melakukan sumbangan ke

⁹³ Wawancara dengan Ibu Sinta di Bengkulu, tanggal 13 Agustus 2019

beberapa Yayasan Yatim Piatu serta ke Panti-panti Sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Adit:

“Saya sering berbelanja kebutuhan2 kalo saya mau nyumbang ke panti, belanja nya pakai kartu kredit ini mba. Yaa sangat membantu sekali lah kartu kredit ini.”⁹⁴

Seorang muslim pada hakekatnya akan dihadapkan pada pilihan diantara mengkonsumsi benda ekonomi yang bersifat duniawi dan bersifat ibadah. Konsumsi untuk ibadah akan mempunyai nilai tinggi karena orientasinya kepada *falah* (kebahagiaan) yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga akan berorientasi pada kehidupan akhirat kelak. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Roy,

“Pernah mbak karna kalo misal saya ada kegiatan-kegiatan sosial ke panti, beli barang nyapernah pakai kartu kredit syaria. Jadi ya ibadah terlaksana aja pakai ini. Lalu juga kalo gak salah ketika ada potongan-potongan dari pihak bank, pernah dikasih tau biaya admin nya untuk didonasikan kemana mana gitu kan mbak. Kalo pengaruh nya sih dipresentasikan sekitar 70% mbak.”⁹⁵

Dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu'anhu, ia mendengar Rasulullah Shallahullahi wa sallam bersabda :

مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ ، فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ ، جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ .

Barangsiapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allâh akan menceraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Adit di Bengkulu, tanggal 10 Juli 2019

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Roy di Bengkulu, tanggal 22 Juli 2019

ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barangsiapa yang niat (tujuan) hidupnya adalah negeri akhirat, Allâh akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangnya dalam keadaan hina."

Salah satu ciri utama seorang yang bertaqwa ialah pemahamannya akan dunia dan akhirat sebagaimana dikehendaki Allah SWT. Hal ini sesuai dalam firman Allah Q.S Al-An'am: 32,

أَفَلَا يَتَّقُونَ لِلَّذِينَ خَيْرٌ أَلَّا خَرُّهُ وَلَدًا وَلَهُمْ عِلْمٌ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا تَعْقُلُونَ

Artinya: dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?

Konsumsi untuk ibadah pada hakekatnya adalah konsumsi untuk masa depan (*future consumption*), sementara konsumsi duniawi adalah konsumsi untuk masa sekarang (*present consumption*). Semakin besar konsumsi untuk ibadah maka semakin tinggi pula falah (kebahagiaan) yang akan dicapai, demikian pula sebaliknya.

Berbeda ketika diberi pertanyaan seputar pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), terdapat beberapa responden yang belum mengetahui bisa tidaknya melakukan ZIS dengan menggunakan Kartu kredit syariah, bahkan yang sudah mengetahuipun tidak terlalu tertarik untuk membayarkan ZIS melalui kartu kredit syariah, seperti yang disampaikan oleh Bapak gilang

“Nah untuk melakukan zakat menggunakan kartu kredit syariah itu saya masih memperhitungkan itu ya. Kita juga belum tau ya kartu kredit kan sifatnya menalangi uang kita, kita dipinjemi dulu, masa ya buat ZIS harus ngutang dlu. Jadi belum sampai segitunya mba. Masih mikir brpa kali untuk menggunakan kartu kredit syariah buat ibadah.”⁹⁶

Selain itu, ibu Sinta juga mengatakan hal serupa, beliau mengatakan bahwa lebih baik berzakat langsung kepada pada badan Amil atau Lembaga yang mengelola Zakat, Infaq dan Shodaqah.

“Saya enggak pernah berzakat lewat kartu kredit syariah ini sih mbak. Ya kalau mau Zakat, Infaq dan Shadaqah sih biasanya saya langsung langsung saja mbak melalui lembaganya. Atau kalau mau shadaqah langsung ke yayasan yatim piatu biasanya. Tunai langsung aja mbak.”⁹⁷

Seperti yang kita ketahui bahwa berzakat wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Pembayarannya pun bisa dilakukan melalui kartu kredit syariah, hanya saja perlu diketahui bahwasannya harta pemegang kartu telah mencapai *nishab* (yaitu senilai 85 gram emas murni dan telah dimiliki selama *haul* (satu tahun hijriyyah), karena zakat harta itu wajib apabila telah mencapai *nishab* dan *haul*. pembayaran zakat melalui kartu kredit syariah tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah membayar zakat dengan cara berhutang terlebih dahulu, tetapi membayar zakat secara tunai lebih *afdhal*/utama.

Tetapi lebih dari itu semua, sebagai umat yang taat akan ajaran syariah, kita tentunya pasti memiliki pilihan yang terbaik untuk beribadah. Jika memang dengan kartu

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Gilang di Bengkulu, tanggal 12 Juli 2019

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Sinta di Bengkulu, tanggal 13 Agustus 2019

kredit syariah kita bisa berzakat, itu artinya kita niatkan beribada karena Allah.

3. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (*dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah*)

Prioritas pemenuhan kebutuhan didasarkan pada tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menunjang kehidupan yang islami. Dalam hal ini kartu kredit syariah sudah menjadi salah satu hal yang diprioritaskan oleh pemakainya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Adit,

“Sangat prioritas mbak. Soalnya saya kalo mau pergi kemana mana yang paling diutamakan ya kartu kredit syariah ini mbak. Soalnya kita kalo belanja belum tahu kebutuhan kedepannya kan mbak. Kadang kekurangan kan ada kartu kredit syariah. Selain itu kalo faktor saya sih gak ikut orang, karena kebutuhan kartu kredit syariah ini untuk saya sendiri. Tapi kalau lingkungan saya sendiri, enggak tau ya banyak yang pakai atau enggak. Mungkin ada yang awam sama kartu kredit terutama kartu kredit syariah jadi mereka gak pakai, dan juga buat pengusaha, pebisnis, atau orang yang mampu dan pengen ya udah, tinggal buat mbak. Apalagi kalo kks ini belum terlalu dikenal di masyarakat kita”⁹⁸

“Yapenting sih mbak, karena bunganya kecil, terus banyak promonya, jadi ya itu yang buat saya tertarik pakai kartu kredit syariah ini ya itu tadi. Kalau faktor lingkungan banyak, awal saya tertarik pada BNI syariah itu ada temen yang nawarin ini, dia bilang tanpa bunga, tanpa potongan dan lain-lain.”⁹⁹

Selain Bapak Adit, Bapak Roy juga merasakan kartu kredit syariah ini sangat penting karena selain promo-promo yang ditawarkan, pihak Bank pun telah menjelaskan kepada penggunanya bahwa kartu kredit

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Adit di Bengkulu, tanggal 10 Juli 2019

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Roy di Bengkulu, tanggal 22 Juli 2019

syariah ini memiliki akad-akad yang jelas dan terbebas dari riba.

Dalam hal perilaku konsumen, islam menekankan konsep dasar bahwa manusia cenderung memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum.

Berbeda dengan Bapak Daryanto, Bapak Gilang dan Ibu Santi yang tidak terlalu memprioritaskan,

“Kalau saya tergantung kebutuhan mbak, kalau memang mepet bener, baru saya gunakan. Biasanya gitu. Atau biasa kalau ada kendala di perjalanan lagi keluar kota, lupa gak bawa uang cash, otomatis saya pakai kartu kredit syariah ini. Kalo factor lingkungan saya niat teman teman dari kantor, dari mahasiswa, itu kalau dipresentasikan ada sekitar 66%.”¹⁰⁰

“Ya untuk saat kita *urgent* aja sih. Istilahnya saat kita benar benar butuh, kalau untuk belanja sehari hari pakai debit, tapi saat di luar belanjaan kita sementara budget kita sudah habis, ya pakai kks, kan bank nagih nya masih bulan depan. Istilahnya kita ngutang dulu lah mbak dibayarnya nanti gitu.”¹⁰¹

“Tidak selalu mbak. Jadi biasa aja. Karena memang awalnya pengen aja untuk mencoba kartu kredit syariah, karena banyak yang dipromo dan sangat menguntungkan bagi saya. Karena memang kita ini islam, kita harus memilih apa apa berdasarkan syariat Islam. Jadi ya awalnya memang pengen aja.”¹⁰²

Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Daryanto di Bengkulu, tanggal 21 Juni 2019

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Sinta di Bengkulu, tanggal 13 Agustus 2019

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Gilang di Bengkulu, tanggal 12 Juli 2019

Yang menjadi ukuran bagi manusia dalam pemenuhan sebuah kebutuhan. Dalam hal ini adalah tentang prioritas-prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Para ulama membagi prioritas ini menjadi tiga bagian, yaitu: *al haajat adh dharuriyah*, *al haajat al hajiyyah*, *al haajat al tahsaniyah*. Hal ini dirasakan oleh semua responden atas hadirnya kartu kredit Syariah sebagai alat bayar yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan primer. Seperti yang dirasakan oleh Bapak Gilang dan Bapak Daryanto

“Ya yang jelas semua itu kan sangat penting. Semuanya sangat penting. Tapi memang berhubungan saya pakai kartu kredit syariah ini untuk memenuhi kebutuhan primer aja dulu mbak. Jadi saya merasa kebutuhan primer saya ya terpenuhi.”¹⁰³

“Kalau sekarang yang saya rasakan baru untuk kebutuhan primer nya dulu mbak. Ya yang penting penting aja dulu lah.”¹⁰⁴

Hal yang sama dirasakan oleh Bapak Adit dan Ibu Sinta yang mengatakan bahwa dengan adanya kartu kredit syariah ini sangat menolong mereka.

“Udah sih mbak. Sangat menolong bgt. Kalau zaman sekarang sih semua orang 80% pakai kartu kredit, karena selain untuk berbelanja juga ada beberapa reward dan keuantungan yg dirasakan kayak misal pas kita makan ada potongan 10-15% kan lumayan.”¹⁰⁵

“Terpenuhi mbak. Karna saya rasa kbutuhan seperti primer, sekunder dan tersier saya ini bisa dipenuhi kalo pakai kartu kredit syariah ini.”¹⁰⁶

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Gilang di Bengkulu, tanggal 12 Juli 2019

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Daryanto di Bengkulu, tanggal 21 Juni 2019

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Adit di Bengkulu, tanggal 10 Juli 2019

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Sinta di Bengkulu, tanggal 13 Agustus 2019

Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak.

Dalam hal ini sesuai dengan rasionalitas dalam ekonomi islam bahwa setiap pelaku ekonomi ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya dalam konsumsi.

4. Memperhatikan etika dan norma

Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang mesti dipedomani dalam semua aktivitas kehidupan. Beberapa etika misalnya kesederhanaan, keadilan, kebersihan, *halalan tayyiban*, keseimbangan, dan lain-lain. Pada wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden yang menggunakan kartu kredit syariah, seperti Bapak Adit, Bapak Gilang, Bapak Daryanto, Bapak Roy dan Ibu Santi, semua memiliki Rasionalitas ekonomi Islam yang baik. Terbukti mereka tidak menggunakan kartu kredit syariah untuk sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama Islam, Seperti yang disampaikan oleh bapak Adit dan Bapak Gilang,

“Pasti lah mbak. Kalau kita mah belanja yang halal halal saja. Untuk mengkonsumsi. Kalau saya kan merokok mbak, jadi enggak pernah gitu beli rokok pakai kartu kredit syariah. Jangan smpailah mbak. Ya saya pakai kartu kredit syariah buat yang manfaat saja mbak. Buat kebutuhan sehari-hari. Ya sesuai kebutuhan saja mbak. Diliat kebutuhan kita apa, sama kayak tidak boleh berlebih-lebihanan. Dan Alhamdulillah kalau menurut saya sudahmerasa

mengimplementasikan prinsip syariah dengan baik. Soal ny ini kan berjenis syariah.”¹⁰⁷

“Kalo saya sih milih yang halal halal. Dan gak pernah beli barang yang haram. Ya apa yang kita butuhkan itu yg paling penting. Dilist dulu apa yang kita inginkan. Kalo misal ada lebih, ya buat hobi juga enggak apa apa. Kalau untuk pengimplementasian syariah nya sih belum sepenuhnya sih mbak. Untuk ZIS tadi masih hrus dipertimbangkan. Harus dikaji lagi. dan kalo saya pribadi belum terlalu setuju kalo ZIS pakai kartu kredit syariah. Harus benar benar ada landasan hukum yg mengaturnya.”¹⁰⁸

Yang dimaksud *halalan thayyiban* disini ialah meliputi zat dan prosesnya. Zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah. Halal, dimana asal hukum makanan adalah boleh kecuali yang dilarang Q.S Al-Baqarah: 168-169

بَنِ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيْبًا حَلَالًا إِلَّا الْأَرْضَ فِي مِمَّا كَلُمُ النَّاسُ بِتَأْتِيهَا
وَأَنْ وَالْفَحْشَاءِ بِالسُّوءِ يَأْمُرُكُمْ إِنَّمَا مُبِينٌ عَدُوًّا لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ
تَعْلَمُونَ لَا مَا لِلَّهِ عَلَى تَقُولُوا

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Adit di Bengkulu, tanggal 10 Juli 2019

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Gilang di Bengkulu, tanggal 12 Juli 2019

Haram, dimana hanya beberapa jenis makanan yang dilarang seperti babi, darah. Hal ini tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 173.

لِّلّٰهِ غَيْرُهُۥٓ اٰهْلٌ وَمَا الْخَزِيْرُ وَلَحْمٌ وَالدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمُ حَرَمٌ اِنْ مَا
 رَحِيْمٌ غَفُوْرٌ اِنَّ عَلَيْهِ اِثْمٌ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاْعٌ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ ا

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Seharusnya seorang muslim dalam berkonsumsi harus berdasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhan kita sebagai manusia terbatas. Tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Hal ini terlihat dari sikap berkonsumsi dari Bapak Roy dalam menggunakan kartu kredit syariah,

"Kalau saya sih tetap menempatkan pada posisi nya. Ya saya ke diskonik pun juga gak pernah mbak. Itukan negative banget sih mbak. Ya digunakan ditempat belanja yang wajar wajaraja sih. Pokoknya kalo barang yang mau dibeli itu urgent, ya beli. Tapi kalauenggak ya saya tinggalkanAlhmdulillah kalo implementasi ke syariahan nya sedikit demi sedikit sudah. Kayak ada beberpa potongan potongan yang diberitahu pihak bank, donasi kesini kesini, nah itu sedikit demi sedikit saya sudah merasa mengimplementasikan kartu kredit dengan baik."¹⁰⁹

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Roy di Bengkulu, tanggal 22 Juli 2019

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Daryanto yang selalu berfikir untuk membatasi diri dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit syariah ini,

“Saya mempertimbangkan mbak. Karena yang saya gunakan kan syariah. Nah yang saya beli atau uang yang mau saya gunakan untuk membeli, harus dipertimbangkan dulu, agar nantinya bermanfaat untuk kita sendiri dan halal. Saya biasa nya membatasi ketika pemasukan saya sendiri lagi gak ada, katakanlah lagi sedikit, otomatis saya membatasi untuk tidak berbelanja berlebihan pakai kartu kredit syariah, jadi ya sesuai budget. Kalau yang saya rasakan sih sudah mengimplementasikan ke-syariahan kartu kredit syariah ini. karena dia juga sesuai dengan apa yang sudah di info kan sejak pertama kali makai. Kayak kita minjam, gak ada bunga, Cuma fee fee aja. Kalo menurut saya sudah mengimplementasikan kartu kredit syariah ini dengan baik.”¹¹⁰

Beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain: Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan. Untuk itu kepada para konsumen muslim, Ibu Sinta telah mengajak dan mengingatkan kita akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk lokal berlabel Halal yang sudah terjamai kehalalannya, seperti yang dikatakan beliau:

“Kalau saya sih percaya produk dalam negeri aja ya mbak jarang kalau pakai luar negeri. Yang sudah jelas tidak ada kandungan kandungan yang membahayakan dan dilarang sama agama saya Islam, yasudah pakai. Kalau untuk tempatnya saya makai nya sekedar untuk belanja aja sih mbak. Ya sesuai dengan kebutuhan

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Daryanto di Bengkulu, tanggal 21 Juni 2019

dan kemampuan saya. Mampu gak kita bulan depan bayar tagihan nya. Tinggal pintar pintar kita manage pengeluaran dan pemasukan kita. Kalau mengimplementasikan prinsip syariah dengan baik ya mungkin secara mendasar aja mbak. Kalau secara mendetail sih kayak nya belum mbak. Kalau saya sih niatnya secara manfaat positif aja ya mbak. Karena itu emang membantu kita sementara menunda pembayaran yang saat itu juga, nah kalo secara syariah dll, saya yakin kalo udah diterbitkan, pasti sudah ada kajian nya dan lain-lain, ya sudah saya ikutin aja."¹¹¹

Ringkasnya, seorang muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa mestilah berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ini artinya, ia lebih mengutamakan *masalah*, dari mendapatkan utiliti untuk memenuhi *want*-nya yang relatif tidak terbatas.

Rasionalitas dalam ekonomi bahwa manusia berperilaku secara rasional (masuk akal), dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang menjadikan mereka menjadi lebih buruk. Rasionalitas dalam ekonomi Islam lebih menekankan pada konsep *need* daripada *want* dalam menuju *masalah*, *need* lebih bisa diukur daripada *want*. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan *want* dan *need* sehingga dapat membawa masalah dan bukan madarat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Konsep tujuan konsumen rasional seorang muslim, bahwa seorang muslim dalam melakukan konsumsi pengeluaran harus mempertimbangkan perbuatan *israf* dan *tabdzir*. Di dalam konsumsi harus memperhatikan barang yang dikonsumsi pada periode waktu tertentu dan barang tahan lama yang dikuasai dan pengeluaran zakat, infaq, serta shadaqah sebagai bekal di kehidupan akhirat.

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Sinta di Bengkulu, tanggal 13 Agustus 2019

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagaimana yang diketahui seseorang bisa dikatakan rasional berdasarkan keputusannya sendiri. Teori pilihan rasional berasumsi bahwa seseorang memiliki preferensi diantara beberapa pilihan yang memungkinkan orang tersebut selalu dapat menentukan pilihannya. Responden pada penelitian ini dianggap sudah rasional dalam berkonsumsi sehari-hari dalam menggunakan kartu kredit syariah, ini terlihat dari bagaimana mereka mengesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir* dalam menggunakan iB Hasanah Card.

Selanjutnya para responden juga selalu mengutamakan kepentingan akhirat daripada dunia. Mereka bahkan konsisten dalam prioritas kebutuhan *haruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Selanjutnya para nasabah yang menggunakan iB Hasanah Card selalu memperhatikan etika dan norma ketika berkonsumsi dengan menggunakan iB Hasanah Card. Karena pada dasarnya para nasabah yang menggunakan iB Hasanah Card bukan hanya untuk menikmati dan memanfaatkan kemudahan fasilitas yang diberikan dari PT. BNI Syariah ini saja, terlebih karena mereka membutuhkan ini sebagai alat yang sangat praktis, efisien dan mudah dibawa serta dapat digunakan dimana saja.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran dari peneliti, sebagai berikut:

1. Meskipun iB hasanah card terkesan praktis digunakan, tetapi diharapkan kepada konsumen pengguna iB hasanah card untuk tidak membiasakan menggunakan kartu kredit tersebut.

Membatasi dan mengontrol diri agar tidak terlena dengan tawaran-tawaran yang menjerumuskan.

2. Diharapkan kepada bank BNI Syariah untuk lebih terbuka terhadap penelitian-penelitian terkait dengan produk-produk yang dikeluarkan, agar terdapat kontribusi dari akademisi terkait dengan produk-produk perbankan.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas objek penelitian, sehingga didapatkan hasil yang berbeda.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Hanudin., 2013, “Factors influencing Malaysian bank customers to choose Islamic credit cards Empirical evidence from the TRA model”, *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 4 No. 3, 2013
- Anto, M.B. Hendrie., 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: EKONISIA
- Aulia, Ikhawan Fatahillah., 2013, *Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Arif, Suyoto., 2006, “Konsumen Rasional Dalam Perspektif Islam”, *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1, 2006.
- Arifin, Imamul., 2007, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves
- Arifin, Zainul., 1999, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet
- Arikunto, Suharsimi., 1998, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Astuti, Niken Probondani., Nurlaley Razak., 2017, “Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah di Makassar”, *Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya*, Oktober 2017.
- Dali, Nuradli Ridzwan Shah Mohd, dkk., 2015, “Credit Cards Preferences Of Islamic and Conventional Credit Card”, *Journal Of Islamic Marketing*, 2015, Vol. 6, No. 1

Djazuli, A., dan Yadi Yanuari, 2001, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Rajawali Press

Bambang Wahyu, "Filsafat Ekonomi Islam: Rasionalitas dan Religiusitas Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 1 No. 1, September 2010

Bawono, Anton., 2014, "Kontribusi Religiusitas Dalam Rasionalitas Konsumsi Rumah Tangga Muslim", *Inferensi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014

BNI Syariah, "Tingkatkan Volume Transaksi iB Hasanah Card, BNI Syariah Gandeng Tour Travel Nusantara USA", dikutip dari <https://www.bnisyariah.co.id/>, diakses Pada tanggal 12 April 2019, Jam 15.50

Danim, Sudarwan., 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia

Firmanda, Hengki, 2014, "Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) di Tinjau Dari Asas Utilitas dan Masalahah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No. 2, Februari – Juni 2014.

Habibullah, Eka Sakti., 2017, "Etika Konsumsi dalam Islam", *Ad-Deenar*, Vol. 1, No. 1, 2017

Hadi, Soetrisno., 1985, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM

Ibrahim Abu Sulaiman, Abdul Wahab., 2006, *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit dan Debet Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Ibrahim, Azharsyah., 2010, “Kartu kredit dalam Hukum Syariah: Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya”, *Jurnal al-Mu'ashirah*, Vol. 7, No. 1, 19 Mei 2010

Isfandiari, Ali Amin., 2015, “Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics Citation”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, , Desember 2015, Vol. 6, No. 2, STAIN Pekalongan

Kahf, Monzer., 1992, “A Contribution to the theory of Consumer Behaviour in Islamic Society” dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, Petaling Jaya: Longman Malaysia

—————1992, “The Theory of Consumption” dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd

Kamsil, C.S.T., dkk., 2002, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika

Kementrian Agama RI, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro

Khan, M. Fahim., 1992. “Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective”, dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, Petaling Jaya: Longman Malaysia

Kholis, Nur., 2006, “Konsep Rasionaliti Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Alternatifnya Menurut Pandangan Ekonomi Islam”, *ResearchGate*, Universitas Islam Indonesia, Agustus 2006.

Kristianti, Dewi Kusuma., 2014, “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat”, *Al-Ahkam*, Juli 2014, Vol. XIV, No. 2.

Lembaga Pendidikan Keterampilan Komputer IAIN Bengkulu, 2012, *Panduan Praktikum Semester IV: SPSS*, Bengkulu: LPKK IAIN Bengkulu

M, Nurwulandari., Ismawati., 2018, “Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi iB Hasanah Card”, *Al-Mashrafiyah Jurna Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, April 2018, Vol. 1, No. 2

Mannan, M.A, 1993, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (terj.), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

———2007, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Intermedia

Martono, Nanang., 2012, Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muflih, Muhammad., 2006, “*Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*”, Jakarta: PT RajaGrafindo

Musawiyani, Sayyid Abbas., 2012, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada Iran*, Jakarta: Sadra Press

Merdalis., 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nadzir, Moh., 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Ngasifudin, Muhammad., 2017, “Rasionalitas dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VII, No. 2, Desember 2017

- NH, Muhammad Firdaus., dkk, 2005, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan
- Nurhayatia, Indah., 2015, “Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) di Indonesia”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2015, Vol. 5, No. 1
- Rahmawati., 2011, *Analisis Akad dan Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha syariah PT. BNI (PERSERO)*, TBK. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Republika, “Mengenal Krtu Kredit Syariah dan Bank-Bank yang Menerbitkannya”, dikutip dari <https://republika.co.id/>, diakses pada hari Rabu 24 April 2019, Jam 15.49 WIB
- Rivai, Veithzal., 2007, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Siamat, Dahlan., 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah., 1992, “*Islamic Consumer Behaviour*” dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd
- Simorangkir. O.P., 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. cet. 2, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soeratno dan Licolin Arsyad., 2003, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan 4, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- Sudarsono. Heri., 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Ekonosia.
- Sugiyono., 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sutanto, Harry dan Khaerul Umam., 2013, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arif, Suyoto., 2006, "Konsumen Rasional Dalam Perspektif Islam", *Islamic Economics Journal*, 200, Vol. 1, No. 1,
- Syakhabyatin, Iqbal dan Jubaedah., 2016, "Rasionalitas Konsumen dalam Perspektif Islam", *Tsawiyah*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016
- Syaparuddin., 2011, *Prinsip-prinsip Dasar Al-qur'an Tentang Perilaku Konsumen*, Jurnal Studi Keislaman, Mataram: IAIN Mataram
- Syaputra, Elvan., 2017, "Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Perspektif Islam: Telaah Pemikiran Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*", *Palah Jurnal Ekonomi Syariah*, Agustus 2017
- T, Gilarso., 1993, *Pengantar Ekonomi Bagian Makro Jilid I*, Kansiur: Jogjakarta
- Qardhawi yusuf., 2005, *Peran Nilai Moral Dalam Prekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press
- Wahyu, Bambang., 2010, "Filsafat Ekonomi Islam: Rasionalitas dan Religiusitas Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, September 2010, Vol. 1 No. 1

Wardani, Fitri Anis., 2016, “Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam”, *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, September 2016, Vol. 1, No. 2.

Wawancara dengan Bapak Adit Selaku Nasabah Pengguna Kartu Kredit Syariah di Kota Bengkulu, Tanggal 10 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Daryanto Selaku Nasabah Pengguna Kartu Kredit Syariah di Kota Bengkulu, Tanggal 21 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Gilang Selaku Nasabah Pengguna Kartu Kredit Syariah di Kota Bengkulu, Tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Roy Selaku Nasabah Pengguna Kartu Kredit Syariah di Kota Bengkulu, Tanggal 22 Juli 2019.

Wawancara dengan Ibu Sinta Selaku Nasabah Pengguna Kartu Kredit Syariah di Kota Bengkulu, Tanggal 13 Agustus 2019.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. UMUM

1. Apakah anda memiliki kartu kredit syariah (Sebutkan)?
2. Apakah anda punya kartu kredit lainnya (konvensional)?
3. Apakah alasan anda menggunakan kartu kredit syariah?
4. Apakah anda sudah mengetahui secara detail kegunaan serta manfaat dari kartu kredit syariah ini?
5. Apakah anda sering berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah?

B. Menghindarkan diri dari sikap *Israf* atau berlebih-lebihan

1. Ketika sebelum berbelanja, apakah anda pernah memperhitungkan apa saja yang akan anda beli?
2. Apa yang anda dahulukan, kebutuhan akan sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu?
3. Apakah anda selalu mnegesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir* dalam berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah tersebut?

C. Mengutamakan akhirat daripada Dunia

1. Apakah kartu kredit syariah ini sudah sangat maksimal dalam membantu anda bertransaksi ketika berbelanja?
2. Apakah anda pernah melakukan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui kartu kredit syariah? Kenapa? (Alasan)
3. Seberapa besar pengaruh kartu kredit syariah ini dalam aktivitas releigi anda?

D. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (*dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*)

1. Bagaimana anda memprioritaskan kartu kredit syariah dalam kebutuhan anda?

2. Apakah dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda merasakan kebutuhan (Sekunder, primer, tersier) anda terpenuhi?
3. Seberapa besar faktor lingkungan mempengaruhi anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?

E. Memperhatikan etika dan norma

1. Apakah ketika anda berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda memperhatikan halal dan haram nya sesuatu?
2. Apakah anda membatai diri anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?
3. Apakah dalam menggunakan kartu kredit syariah, anda sudah merasa mengimplementasikan prinsip syariah dengan baik?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Daryanto selaku Pengguna Kartu Kredit Syariah

A. UMUM

1. Apakah anda memiliki kartu kredit syariah? punya
2. Apakah anda punya kartu kredit lainnya (konvensional)? Hanya BNI Syariah
3. Apakah alasan anda menggunakan kartu kredit syariah? Lebih terjamin kualitas dan keamanannya
4. Apakah anda sudah mengetahui secara detail kegunaan serta manfaat dari kartu kredit syariah ini? Iya mbak. Tau. Salah satunya ya lebih praktis mbak dibawa
5. Apakah anda sering berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah? Sering banget mbak. Selain enak, lebih flexible aja. Jadi gak usah bawa uang cash kemana mana, tinggal gesek aja kan

B. Menghindarkan diri dari sikap *Israf* atau berlebih-lebihan

1. Ketika sebelum berbelanja, apakah anda pernah memperhitungkan apa saja yang akan anda beli? Ya pastinya saya perhitungkan dulu mbak. Melalui kartu itu saya juga melihat biaya yang harus saya keluarkan berapa, nantinya kira-kira saya bisa mengembalikan apa tidak.
2. Apa yang anda dahulukan, kebutuhan akan sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu? Kalo saya biasanya, seumpamanya kalo kks masih ada limit nya, dan kira2 cukup untuk kedepannya, ya saya membatasinya paling nti kalo butuh baru saya beli. Jd tidak terlalu berpengaruh sama maunya saya.

3. Apakah anda selalu mnegesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir* dalam berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah tersebut?
iya mbak. Harus itu.

C. Mengutamakan akhirat daripada Dunia

1. Apakah kartu kredit syariah ini sudah sangat maksimal dalam membantu anda bertransaksi ketika berbelanja?
Kalo zaman now sekarang, sangat membantu banget mbak, soalnya kemana2 gak ribet bawak uang cash, jd tgal gesek aja.
2. Apakah anda pernah melakukan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui kartu kredit syariah? Kenapa? (Alasan)
pernahkan mbak, itu kan juga sebagian dri iman, jadi y bukan sombong mbak, sva emang pernah pakai kks buat ZIS, bukan sering tp pernah.
3. Seberapa besar pengaruh kartu kredit syariah ini dalam aktivitas releigi anda?
Pernah, saya fikir 80%. Krna saya fikir kks ini sgt menunjang sya buat beribadah

D. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah)

1. Bagaimana anda memprioritaskan kartu kredit syariah dalam kebutuhan anda?
Kalo saya tergantung kebutuhan mbak, kalo emang mepet bener, baru saya gunakan. Biasanya gt. Ato biasa kalo ada kendala di perjalanan lg keluar kota, lupa gk bawa uang cash, otomatis sya pakai kks ini
2. Apakah dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda merasakan kebutuhan (Sekunder, primer, tersier) anda terpenuhi?
Kalo sekarang yang saya rasakan baru keb primer nya mbak. Ya yang penting2 dulu laah

3. Seberapa besar faktor lingkungan mempengaruhi anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?

Kalo saya liat temen2 dri kantor, dri mahasiswa, itu ada sekitar 66%

E. Memperhatikan etika dan norma

1. Apakah ketika anda berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda memperhatikan halal dan haram nya sesuatu?

Saya mempertimbangkan mbak. Krna yg sya gunakan kn syariah. Nah yg sya beli ato uang yg mw sya gunakan untuk membeli, hrs dipertimbangkan dulu, agar nantinya bermanfaat untuk kita sndiri, dan halal.

2. Apakah anda membatasi diri anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?

Saya biasa nya membatasi ketika pemasukan saya sndiri lg gak ada, katakanlah lg sedikit, otomatis saya membatasi untuk tdk berbelanja berlebihan pakai kks, jd ya sesuai budget.

3. Apakah dalam menggunakan kartu kredit syariah, anda sudah merasa mengimplementasikan prinsip syariah dengan baik?

Iya sudah, kks ini dia sdah ssuai dg apa yg udah di info kan sjak prtma kali makai. Kayak kita minjam, gk ada bunga, Cuma fee fee aja. Kalo menurut sya sudah mengimplementasikan kks dg baik.

Hasil Wawancara dengan Bapak Adit selaku Pengguna Kartu Kredit Syariah

A. UMUM

1. Apakah anda memiliki kartu kredit syariah? iyaa
2. Apakah anda punya kartu kredit lainnya (konvensional)?
CIMB dan Mandiri
3. Apakah alasan anda menggunakan kartu kredit syariah?
KKS untung buat saya, sangat mempermudah
4. Apakah anda sudah mengetahui secara detail kegunaan serta manfaat dari kartu kredit syariah ini?
Alhmdulillaah sudah pak. Manfaat yang dirasakan salah satu nya adalah mempersimple waktu tanpa bawa cash.
5. Apakah anda sering berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah?
Sering kok mbak, sekitar 3x seminggu

B. Menghindarkan diri dari sikap *israf* atau berlebih-lebihan

1. Ketika sebelum berbelanja, apakah anda pernah memperhitungkan apa saja yang akan anda beli?
Harus mbak, soalnya kalo KKS kan nanti nya akan kita memperkirakan bayar tagihan ke bank
2. Apa yang anda dahulukan, kebutuhan akan sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu?
Kebutuhan mbak, kan kita tidak boleh berlebih-lebihan.
3. Apakah anda selalu mnegesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir* dalam berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah tersebut?
oiya harusnya gitu mbak, soalnya berlebih-lebihan itu perbuatan setan mbak

C. Mengutamakan akhirat daripada Dunia

1. Apakah kartu kredit syariah ini sudah sangat maksimal dalam membantu anda bertransaksi ketika berbelanja?

Iya mba, sangat membantu. Krn dg kks kita gak was-was akan dana yang akan kita bawa setiap berbelanja. Jdi klo missal kita kekurangan duit gt, y gak khawatir krn ada kks ini

2. Apakah anda pernah melakukan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui kartu kredit syariah? Kenapa? (Alasan)
emangnya ada mbak? Saya belum tahu. Soalnya belum dpt infonya.
3. Seberapa besar pengaruh kartu kredit syariah ini dalam aktivitas releigi anda?
Saya sering berbelanja kebutuhan2 kalo saya mau nyumbang ke panti, belanja nya pakai kartu kredit ini mba. Yaa sangat membantu sekali lah kartu kredit ini.

D. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniiyyah)

1. Bagaimana anda memprioritaskan kartu kredit syariah dalam kebutuhan anda?
Sangat prioritas mbak. Soalnya saya kalo mau pergi kemana2 yang paling diutamakan ya kks ini mbak. Soalnya kita kalo belanja belum tahu kebutuhan kedepannya kan mbak. Kadang kekurangan kan ada kks.
2. Apakah dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda merasakan kebutuhan (Sekunder, primer, tersier) anda terpenuhi?
Terpenuhi mbak. Karna sya rasa kbutuhan SPT ini bisa dipenuhi pakai kartu kredit syariah ini
3. Seberapa besar faktor lingkungan mempengaruhi anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?
Kalo saya sih gak ikut2 orang, krna kebutuhan kks ini untuk saya sendiri. Tapi kalo diligkungan sy sendiri, gk tau ya byk yang makai ato enggak. Mungkin ada yang awam sama kk trutama kks jd mereka gak makai. dan jg buat pengusaha2, pebisnis, atao orang yang mampu dn pengen nya ya udah,

tinggal buat mbak. Apalagi kalo kks ini belum terlalu dikenal di masy kita

E. Memperhatikan etika dan norma

1. Apakah ketika anda berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda memperhatikan halal dan haram nya sesuatu?

Pasti lah mbak. Kalo kit amah belanja yang halal halal saja. Untuk mengkonsumsi. Kalo saya kan merokok mbak, jd gk prnah gt beli rokok pakai kks, jangan smpai lah. Sya pakai kks buat mnfaat sja mba. Buat kebutuhan sehari0hari

2. Apakah anda membatasi diri anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah sesuai kebutuhan aja mbak. Diliat keb kita apa, sama kayak tidak boleh berlebih2an
3. Apakah dalam menggunakan kartu kredit syariah, anda sudah merasa mengimplementasikan prinsip syariah dengan baik?

Alhmdulillah kalo menurut saya sudah. Soal ny ini kan berjenis syariah.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Hasil wawancara dengan Bapak Gilang selaku Pengguna Kartu Kredit Syariah

A. UMUM

1. Apakah anda memiliki kartu kredit syariah? Iya, BNI
2. Apakah anda punya kartu kredit lainnya (konvensional)?
3. Apakah alasan anda menggunakan kartu kredit syariah?
Pada intinya kks memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita ketika kita gak ada uang cash, pada saat itu juga kks hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada akhirnya saya harus membayar uang yang dipinjam.
4. Apakah anda sudah mengetahui secara detail kegunaan serta manfaat dari kartu kredit syariah ini?
Sebelumnya memang harus tahu kegunaan kks, dari transaksi, bunga dll,
5. Apakah anda sering berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah? Kalau belanja, lumayan sih, ada 60% pakai kks



B. Menghindarkan diri dari sikap *Israf* atau berlebih-lebihan

1. Ketika sebelum berbelanja, apakah anda pernah memperhitungkan apa saja yang akan anda beli?
Itu pasti sih, karena yang pertama kan kebutuhan primer dulu, jadi kita penuhi dulu kebutuhan yang ingin dibeli, dan ketika melihat sesuatu barang yang belum tentu itu kita butuhkan. Jadi memang penting banget membeli kebutuhan yang kita butuhkan.
2. Apa yang anda dahulukan, kebutuhan akan sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu?
Kalau pengen ya sekedar pengen. Tapi ya mikir berapa kali lagi untuk beli.
3. Apakah anda selalu menegesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir* dalam berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah tersebut?
Insyaallah sudah mbak

C. Mengutamakan akhirat daripada Dunia

1. Apakah kartu kredit syariah ini sudah sangat maksimal dalam membantu anda bertransaksi ketika berbelanja?
Karna tergantung itu td. Jd kan sya udah sktar 60%. Jd ya sebnyak itu jg kks bantu sya. Jdi setengah nya membatu sih.
2. Apakah anda pernah melakukan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui kartu kredit syariah? Kenapa? (Alasan)
nah itu saya masih memperhitungkan itu ya. Kita juga belum tau ya kartu kredit kan sifatnya menalangi uang kita, kita dipinjemi dlu, masa ya buat ZIS harus ngutang dlu.
3. Seberapa besar pengaruh kartu kredit syariah ini dalam aktivitas releigi anda?
Belum sampai segitunya mba. Masih mikir brpa kali utuk menggunakan kks buat ibadah

D. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah)

1. Bagaimana anda memprioritaskan kartu kredit syariah dalam kebutuhan anda? Ya tidak selalu mbak
2. Apakah dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda merasakan kebutuhan (Sekunder, primer, tersier) anda terpenuhi?
Y yang jelas primer itu kan sgt penting. Semuanya sangat penting. Tapi sya pakai kks ini kayak untuk keb. Primer aj mbak. Sya merasa keb primer y terpenuhi
3. Seberapa besar faktor lingkungan mempengaruhi anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?
Awalnya pengen aja untuk mencoba kks, krn byk yg dipromo dan sgt menguntungkan bgi sya. Krn mmang kita ini islam, kita hrus memilih apa2 berdasarkan syariat islam. Jdi ya awalnya emang pengen aja buakn ikut2an tren

E. Memperhatikan etika dan norma

1. Apakah ketika anda berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda memperhatikan halal dan haram nya sesuatu?

Kalo saya sih milih yang halal halal. Dan gak pernah beli barang2 yang haram

2. Apakah anda membatai diri anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?

Ya apa yang kita butuhkan itu yg pling pnting. Y dilist dlu apa yg kita inginkan. Kalo missal ada2 lebih, y buat hobi juga gpp.

3. Apakah dalam menggunakan kartu kredit syariah, anda sudah merasa mengimplementasikan prinsip syariah dengan baik?

Belum sepenuhnya sih mbak. Untuk ZIS tdi masih hrus dipertimbangkan. Harus dikaji lagi. dan kalo saya pribadi belum terlalu setuju kalo ZIS pkai kks. Hrus bener2 ada landasan hukum yg mengatur ny

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Hasil wawancara dengan Bapak Roy selaku Pengguna Kartu Kredit Syariah

A. UMUM

1. Apakah anda memiliki kartu kredit syariah? BNI
2. Apakah anda punya kartu kredit lainnya (konvensional)?
3. Apakah alasan anda menggunakan kartu kredit syariah?
Bunganya gak terlalu besar. Dan lebih nyaman aja kalo menurut saya
4. Apakah anda sudah mengetahui secara detail kegunaan serta manfaat dari kartu kredit syariah ini?
Sedikit banyak sih tau, krna saya udah makai sekitar 4 tahunan
5. Apakah anda sering berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah? Seberapa gak terlalu sering. Kalo belanja online baru, kalo offline biasanya pakai uang cash

B. Menghindarkan diri dari sikap *Israf* atau berlebih-lebihan

1. Ketika sebelum berbelanja, apakah anda pernah memperhitungkan apa saja yang akan anda beli?
Iya saya memperhitungkan. Ketika barang yang saya cari ada, ya saya beli. Kalo lg gak urgent bgt, ya ditinggalkan
2. Apa yang anda dahulukan, kebutuhan akan sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu?
3. Apakah anda selalu mengesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir* dalam berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah tersebut?
insyaAllah iya mbak

C. Mengutamakan akhirat daripada Dunia

1. Apakah kartu kredit syariah ini sudah sangat maksimal dalam membantu anda bertransaksi ketika berbelanja?
Kalo kks sendiri, dri pengalaman saya slma 4 th ini ya cukup membantu, praktis. Ya itu tdai mbak, bunga nya kecil. Bahkan gak ada bunga ya mbak. Ya kayak fee fee gt-yaa..

2. Apakah anda pernah melakukan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui kartu kredit syariah? Kenapa? (Alasan)
 pernah mbak, karna kalo missal sya ada kgtn2 sosial ke panti, beli barang2 oernah pakai kks. Jd ya ibadah terlaksana aja pakai ini. Lalu juga kalo gk salah ketika ada potongan2 dr pihak bank, prnah dikasih tau biaya admin nya untuk didonasikan kemana mana gt kan mbak
3. Seberapa besar pengaruh kartu kredit syariah ini dalam aktivitas releigi anda? Kalo pengaruh nya sih sekitar 70% mbak

D. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah)

1. Bagaimana anda memprioritaskan kartu kredit syariah dalam kebutuhan anda? Ya penting mbak. Krna bunganya kecil, jd ya itu yg buat sya tertarik pakai KKS ini
2. Apakah dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda merasakan kebutuhan (Sekunder, primer, tersier) anda terpenuhi?

Kalo itu sih, ketika ditanya terpenuhi ato gak, ya gak terlalu, krna kan saya juga gak terlalu terpengaruh pakai krtu itu, mengingat saya juga mahasiswa yng pnya usaha kecil2an dan masih byk kebutuhan, ya hanya sekedarnya saja mbak.

3. Seberapa besar faktor lingkungan mempengaruhi anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?

Kalo fktor lingkungan banyak, awal saya tertarik pada BNI syariah itu ada temen yang nawarin ini, dia bilang tanpa bunga, tnpa potongan dll,

E. Memperhatikan etika dan norma

1. Apakah ketika anda berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda meperhatikan halal dan haram nya sesuatu?

Kalo saya sih ttep menempatkan pada posisi nya. Ya saya ke diskotik pun jg gak prnah. itukan negative bgt sih mbak ya. Y digunakan ditempat2 belanja yang wajar2 sih.

2. Apakah anda membatai diri anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?

Ya pokoknya kalo brg yang mw dibeli itu urgent, ya beli. Tapi kalo gak ya saya tinggalkan.

3. Apakah dalam menggunakan kartu kredit syariah, anda sudah merasa mengimplementasikan prinsip syariah dengan baik?

Alhmdulillah kalo implementasi ya sedikit demi sedikit sudah. Kayak ada beberapa potongan2 yang diberitahu pihak bank, donasi kesini2, nah itu sedikit demi sedikit sya udh merasa mengimplementasikan kks dengan baik.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Hasil wawancara dengan Ibu Sinta selaku Pengguna Kartu Kredit Syariah

A. UMUM

1. Apakah anda memiliki kartu kredit syariah?
2. Apakah anda punya kartu kredit lainnya (konvensional)?
BNI Syariah
3. Apakah alasan anda menggunakan kartu kredit syariah?
Awalnya sih Cuma ditawari sama marketing. Trs lama2 ada manfaat yang biasa dirasakan y udah, pakai gt aja
4. Apakah anda sudah mengetahui secara detail kegunaan serta manfaat dari kartu kredit syariah ini?
Kalo saya sih y ssui dg yg marketing sampaikan, kn kks ini alat pembayaran sementara ya mbak y, jd kita bisa gunakan untuk belanja, ke salon, nah misalkan kita mau pakai, kan tagihannya bulan depan, nnti disana ngasihkin billing via email, ato lgs dikirim lgs kekantor gt
5. Apakah anda sering berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah? Kalo dulu sih sering mba, tp untuk 5 bln trakhir ini udah jarang makainya, paling 1 bulan sekali ato 2 kali. Seperlunya aja.

B. Menghindarkan diri dari sikap *Israf* atau berlebih-lebihan

1. Ketika sebelum berbelanja, apakah anda pernah memperhitungkan apa saja yang akan anda beli?
Y namanya cewek ya mbak ya, kita pertama sih beli satu barang, tp abis itu kita tertarik liat yg lain, apalagi kalo diskon, pasti pada tertarik semuanya, akhirnya saat kita gak bawa uang tunai atau uang tunai nya terbatas, kita milih antara kredit dan debit. Tapi kadang kalo diluar anggaran, kita kan makainya yang kredit, gitu.
2. Apa yang anda dahulukan, kebutuhan akan sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu?

3. Apakah anda selalu mnegesampingkan sikap *israf* dan *tabdzir* dalam berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah tersebut?

Kalo gt sih masih sih mbak. Tapi yang namanya lapar mata, jd yaudah beli2 aja. Pdahl gak butuh2 banget.

C. Mengutamakan akhirat daripada Dunia

1. Apakah kartu kredit syariah ini sudah sangat maksimal dalam membantu anda bertransaksi ketika berbelanja?
Iya mbak, bisa untuk pegangan kita sementara pas kita lg belanja gt. Aplg klo lg gk memegang uang tunai.
2. Apakah anda pernah melakukan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui kartu kredit syariah? Kenapa? (Alasan)
enggak sih mbak. Kalo mau ZIS biasanya saya lgs2 aja mbak melalui yayasan yatim piatu biasanya. Cash aja mbak.
3. Seberapa besar pengaruh kartu kredit syariah ini dalam aktivitas releigi anda? Ya kdang pakai sih mbak. Krna yg namanya kksd skrg kan simple, org jrg memegang tunaikan skrg, jd bayarnya tunai, kalo missal tiba2 kman trs gak bwak tunai kan bisa gesek aja. Kalo dipresentasekan sih sulit mbak. Soalnya kan untuk konsumsi saya aja.

D. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniiyyah)

1. Bagaimana anda memprioritaskan kartu kredit syariah dalam kebutuhan anda? Ya untuk saat kita urgent aja sih. Istilahnya saat kita bener2 butuh, kalo untuk belnja sehari2 pakai debit, tp saat diluar belanjaan kita smntara budget kita udah hbis, ya pakai kks, kan bank nagih nya masih bulan depan. Istilahnya kita ngutang dulu lah mbak dibayarnya nanti gt.
2. Apakah dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda merasakan kebutuhan (Sekunder, primer, tersier) anda terpenuhi?
Udah sih mbak. Sangat menolong bgt.

3. Seberapa besar faktor lingkungan mempengaruhi anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?

Kalo zaman skrg sih semua orang 80% pakai kk, krna slain untuk berbelanja jg ada bbrpa reward dn keuntungan yg dirasakan kayak misal pas kita makan ada potongan 10-15% kan lumayan.

E. Memperhatikan etika dan norma

1. Apakah ketika anda berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariah, anda memperhatikan halal dan haram nya sesuatu?

Kalo saya sih percaya produk dalam negeri aja ya mbak jarang kalo pakai luar negeri. Yang udah jelas tidak ada kandungan2 yang membahayakan dan dilarang sama agama saya islam, y udah pakai. Kalo untuk tempat2 nya saya makain nya sekedar untuk belanja aja sih mbak.

2. Apakah anda membatasi diri anda dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit syariah?
3. Ya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saya. Mampu gak kita bulan depan bayar tagihan nya. Tinggal pintar2 nya kita me manage pengeluaran dan pemasukan kita.
4. Apakah dalam menggunakan kartu kredit syariah, anda sudah merasa mengimplementasikan prinsip syariah dengan baik?

Ya mungkin secara mendasar aja mbak. Kalo secara mendetail sih kayak nya belum mbak. Kalo saya sih niatnya secara manfaat positif aja ya mbak. Krna itu emang membantu kita sementara menunda pembayaran yang saat itu juga, nah kalo secara syariah dll, sya yakin kalo udah diterbitkan, pasti udah ada kajian nya dll, yaudah saya ikutin aja.

Lampiran 3

Data Responden Penelitian

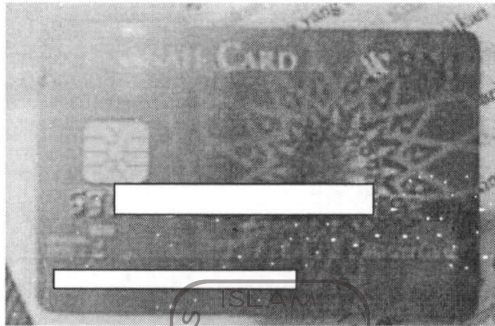
Penentuan responden dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling*, yaitu dengan pemilihan responden berdasarkan pengaruh responden dalam menjawab pertanyaan penelitian, responden yang dipilih adalah responden yang dianggap mampu dan paling mengetahui jawaban dari pertanyaan penelitian. Responden tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel Data Responden Penelitian

Nama	Keterangan
Bapak Daryanto	Pengguna Kartu Kredit Syariah
Bapak Adit	Pengguna Kartu Kredit Syariah
Bapak Gilang	Pengguna Kartu Kredit Syariah
Bapak Roy	Pengguna Kartu Kredit Syariah
Ibu Sinta	Pengguna Kartu Kredit Syariah

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian



Contoh iB Hasanah Card Gold



Gambar Gedung
PT. BNI Syariah Cabang Bengkulu



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website: masterilmuuii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 32/Perpus/MIAI/II/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dita Afrina
Nomor Induk Mahasiswa : 18913011
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM.

Fakultas/Prodi : MIAI FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PENGGUNAAN IB HASANAH CARD PERSPERTIF
RASIONALITAS EKONOMI ISLAM PADA MASYARAKAT MUSLIM KOTA BENGKULU
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 20 (tiga puluh persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
Yogyakarta, 25 Februari 2020
Keprosdi MIAI
Dr. Jubanah, M.S.



Nomor : 155/PS-MIAI/V/2019

Yogyakarta, 24 Mei 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

ISLAM

Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : DEHA ARBINA
NIM : 10913011
KONSENTRASI : EKONOMI ISLAM
HP : 083758342203

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KARTU KREDIT SYARIAH PERSPEKTIF RASIONALITAS EKONOMI ISLAM PADA MASYARAKAT MUSLIM ROTA BENGKULU"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Prodi

Dr. Junanah., MIS

CURRICULUM VITAE

Nama : Dita Afrina, S.E
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 07 April 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Pramuka IV, Kota Bengkulu
Nomor Ponsel : 0857-5834-2203
Email : ditaafрина74@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Pembina Harapan Kota Bengkulu (2000-2001)
2. SD Negeri 58 Kota Bengkulu (2001-2007)
3. MTs Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan (2007-2010)
4. MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo (2010-2013)
5. S1 Jurusan Perbankan Syariah IAIN Bengkulu (2013-2017)

Organisasi :

1. Anggota Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam (2013-2014)
2. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (2014-2015)
3. Pengurus Wilayah IPPNU Prov. Bengkulu Bidang Pengkaderan (2013-2015)
4. Komandan Korps Pelajar Putri (KPP) IPPNU Prov. Bengkulu (2015-2017)
5. Ketua II pengurus Wilayah IPPNU Prov. Bengkulu 2017-2019
6. Sekretaris PT.TASPEN KC. Bengkulu (Magang/Training) (2017)
7. Staf Administrasi Pondok Pesantren Sentot Ali Basyah Kota Bengkulu (2014-2017)
8. Staf Administrasi CV. Wihda Offset (2013-2014)

Yogyakarta, Februari 2020

Dita Afrina, S.E